



**ANALISIS PENAFSIRAN KH. BISRI MUSTOFA TERHADAP
SURAH AN-NISA' AYAT 34 DALAM KITAB TAFSIR
AL-IBRIZ PERSPEKTIF GENDER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moh. Kautsar Maulidana

NIM : U20161068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
SEPTEMBER, 2023**



**ANALISIS PENAFSIRAN KH. BISRI MUSTOFA TERHADAP
SURAH AN-NISA' AYAT 34 DALAM KITAB TAFSIR
AL-IBRIZ PERSPEKTIF GENDER**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moh. Kautsar Maulidana
NIM : U20161068

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001



ANALISIS PENAFSIRAN KH. BISRI MUSTOFA TERHADAP SURAH AN-NISA' AYAT 34 DALAM KITAB TAFSIR AL-IBRIZ PERSPEKTIF GENDER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Sekretaris

Dr. Maskud, S.Ag., M.Si
NIP. 19740210 199803 1 001

Irfa' As'at Firmansyah, M.Pd.I
NIP. 19850403 202321 1 021

J E M B E R

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si



Menyetujui
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001



MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

QS. Al-Baqarah [1]: 186*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, kita memujinya, meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita hanya berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri kita dan dari sesuatu keburukan yang akan terjadi. Semoga kita semua mendapat petunjuk dari Allah SWT dan semoga kita Mendapatkan Hidayah dari-Nya.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas Akhir ini sehingga tulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca.
2. Terimakasih kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena telah memberikan jalan kebenaran dan memberikan syafa'at kepada seluruh umat.
3. Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku serta adik-adikku yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta memotivasi saya untuk lebih semangat lagi dalam menuntut Ilmu, mengingatkan saya agar selalu terikat kepada hukum syara' sehingga dapat menjadi manusia yang bahagia di Dunia hingga Akhirat, dan terimakasih karena telah mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua serta kakak tingkatku yang telah memberikan semangat dan telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.




KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan nikmat beserta rahmatnya penulis dikaruniai berkah berupa kekuatan, kasih, dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender. Dengan proses yang begitu panjang dan memberi banyak sekali pengalaman dan pengetahuan, akhirnya skripsi yang berfungsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana S-1 dapat terselesaikan dengan lancar.

Dengan kesempatan ini kami menghaturkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini terutama

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora serta menjadi Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dalam pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A selaku Ketua Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora serta menjadi Penguji Utama Sidang skripsi yang telah berlangsung pada hari dan jam yang telah ditentukan.

- 
4. Bapak Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag, selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam proses pengajuan judul skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Maskud, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Sidang Skripsi saya yang telah memberikan banyak kritik dan saran demi tercapainya skripsi ini dengan lebih baik.
 6. Bapak Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I, selaku Sekretaris Sidang Skripsi saya yang telah membantu membenahi segala bentuk revisi serta surat-menyurat hingga terselesainya bendel skripsi ini.
 7. Ayah dan Ibu tercinta yang tidak berhentinya berjuang untuk menjadikan penulis sebagai manusia yang terus berbenah diri dan bermanfaat bagi orang lain, baik dengan usaha lahiriyah maupun bathiniyyah.
 8. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah *men-support* penulis dalam menyelesaikan Studi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak / Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah, Aamiin.

Jember, 16 Juni 2023

Moh. Kautsar Maulidana
U20161068



ABSTRAK

Moh. Kautsar Maulidana, 2023: Analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender.

Kata Kunci: KH. Bisri Mustofa, Surah An-Nisa' Ayat 34, Gender.


Surah an-Nisa' ayat 34 dalam berbagai perspektif menjadi salah satu bagian dari teks otoritatif agama Islam yang banyak dikaji oleh para cendekiawan, baik oleh tokoh-tokoh intelektual barat dan tokoh intelektual Islam sendiri. Ayat tersebut telah mengilhami banyak pengetahuan melalui penafsiran para mufasir yang memunculkan tema-tema mengenai peranan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan dalam Islam, persoalan rumah tangga, dan tema-tema lainnya terutama yang berkaitan dengan persoalan gender; tentang pembagian peran dan kesetaraan gender, hingga kasus-kasus kekerasan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang tidak pernah usai dikaji. Salah satu mufasir Indonesia yang memandang bahwa Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan yakni KH. Bisri Mustofa. Beliau menyatakan bahwa ayat tersebut menunjuk pada posisi kaum laki-laki sebagai pemimpin, dan dalam ayat itu juga menunjuk bahwa dalam rumah tangga, posisi laki-laki di atas kaum perempuan. perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransinya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah an-Nisa' ayat 34 dalam Tafsir Al-Ibriz? (2) Bagaimana analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap ayat 34 surah an-Nisa' dalam Tafsir Al-Ibriz. (2) Mendeskripsikan analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang tergolong kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengumpulkan data yang bersumber dari data dokumentasi dengan sumber primer kitab Tafsir Al-Ibriz Karangan KH. Bisri Mustofa.

Hasil dari penelitian ini: (1) Penafsiran surah an-Nisa' dalam Tafsir Al-Ibriz menegaskan bahwa ayat ini memiliki pesan moral bahwa hubungan antara suami dan istri harus didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, dan saling mendukung. Dalam artian, suami dan istri memiliki kesetaraan satu sama lain. Posisi perempuan ialah sebagai mitra bagi laki-laki meskipun pada dasarnya peran masing-masing keduanya berbeda. Hal ini menguatkan bahwa Islam sejak awal memang tidak memberikan perbedaan patriarkal antara laki-laki dan perempuan. Hal yang membedakan derajat keduanya adalah ketakwaan mereka. (2) penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah an-Nisa' ayat 34 seolah-olah terkesan



patriarkal. Beliau menafsiri kata *qawwam* dengan *nguwasani* (penguasaan). Sepintas, tafsir tersebut menunjukkan kesan patriarki. Alasannya; Pertama, laki-laki diberi kekuasaan untuk mendominasi perempuan. Kedua, laki-laki diberi keunggulan atas perempuan dalam beberapa hal. Ketiga, laki-laki (suami) berkewajiban mencari nafkah bagi perempuan (istri). Namun pemaknaan itu tidak berhenti di situ saja, jika kembali menilik konteks kesejarahan, ayat ini bermaksud untuk melepaskan belenggu yang melilit perempuan di masa jahiliah dahulu, bahwa kata *qawwam* berarti pelindung: laki-laki bertugas untuk melindungi dan memimpin keluarganya, bukan malah mendominasi atau control terhadap istrinya. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwasanya tidak ada yang membedakan keduanya berdasarkan jenis kelamin, ras, suku maupun warna kulit. Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, namun peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berbeda-beda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Tabel

Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l



م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ، هـة	هـ، هـة	h
و	و	و	و	w
يـ	يـ	يـ	يـ	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan memasukkan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf \hat{a} (آ), \hat{i} (إي) dan \hat{u} (أو).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 28-30.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27



B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Tahap Analisis Data	28
BAB IV PEMBAHASAN	30
A. Biografi KH. Bisri Mustofa	30
B. Sejarah dan Keistimewaan Kitab Tafsir Al-Ibriz	42
C. Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz	50
D. Analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan.¹ Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sebagai petunjuk bagi manusia agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah SWT. Namun bahasa al-Qur'an yang tingkatannya tinggi tidak dapat dipahami secara mudah. Oleh karena itu, terdapat banyak ragam penafsiran yang dilakukan oleh para ulama' untuk memahami maksud-maksud dari ayat-ayat al-Qur'an.

Surah an-Nisa' ayat 34 dalam berbagai perspektif menjadi salah satu bagian dari teks otoritatif agama Islam yang banyak dikaji oleh para cendekiawan, baik oleh tokoh-tokoh intelektual barat dan tokoh intelektual Islam sendiri. Berbagai diskursus mengenai surah tersebut telah dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektual dan telah melahirkan banyak produk-produk pemikiran yang mewarnai khazanah ilmu keislaman.

Secara etimologi, surah an-Nisa' berasal dari bahasa Arab yang berarti perempuan atau wanita. Dalam catatan sejarah keilmuan, surah ini telah banyak dikaji oleh para intelektual dari masa ke masa. Ar-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghayb* (atau sebagian menamainya dengan *At-Tafsir al-Kabir*), mengatakan bahwa surah ini mencakup berbagai macam hukum. Namun setidaknya dalam persoalan

¹ Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LEFSI, 2003), Cet.1.


hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan, para tokoh cenderung lebih banyak mengulas surah an-Nisa' ayat ke 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat tersebut telah mengilhami banyak pengetahuan melalui penafsiran para mufasir. Tema-tema yang bermunculan pada kajian-kajian ayat tersebut di antaranya ialah peranan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan dalam Islam, persoalan rumah tangga, dan tema-tema lainnya terutama yang berkaitan dengan persoalan gender. Tema-tema tentang pembagian peran dan kesetaraan gender, hingga kasus-kasus kekerasan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tidak pernah usai dikaji. Hal tersebut menjadi tak ayal karena tema gender juga menjadi salah satu isu besar dalam tradisi intelektual Islam di samping isu demokrasi, relasi agama, negara, dan lainnya.²

² Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 167.



Sebagaimana lumrahnya dalam sebuah rumah tangga, perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan pendapat antara keduanya kemudian tak ayal menimbulkan perselisihan. Ketika perselisihan tak terelakkan, perdebatan bisa saja terjadi berkepanjangan yang sangat berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.³ Pada dasarnya, agama Islam sudah mengatur dan memberi pedoman ajaran bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara yang baik.⁴ Sehingga tercipta nuansa harmonis dalam rumah tangga yang dibangun.

Maksud surah an-Nisa' ayat 34, secara umum dapat dipahami melalui pemikiran para mufasir. Al-Qurtubi mengatakan bahwa surah tersebut menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah atas istri-istrinya, dan juga laki-laki berhak menjadi seorang hakim dan pemimpin dan selainnya, bukan dari golongan perempuan. Ibnu Katsir juga menyampaikan pendapat yang selaras dengan Al-Qurtubi, baginya laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, lelaki juga merupakan hakim bagi perempuan, dan laki-laki juga diberikan kelebihan sebagai pengajar (ta'dib) bagi perempuan, alasannya adalah karena laki-laki diberi keutamaan lebih dibanding perempuan, bahkan Ibnu Katsir menyebutnya dengan *lianna al-Rijal afdalu min al-Nisa'* (laki-laki lebih utama dibanding perempuan) (Ibnu Katsir, II, 292). Namun terlepas dengan hal itu, juga ada tokoh yang mempunyai penafsiran yang berbeda. Semisal komentar Fazlur Rahman yang berpendapat penyebutan

³ Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm., *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 69.

⁴ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 25.

laki-laki dalam arti *qawwamun* bukan merupakan perbedaan yang mutlak namun cenderung bersifat fungsional.⁵

Ayat tersebut sudah sangat akrab dikenal dan seringkali digunakan sebagai legitimasi superioritas laki-laki dan penyematan nilai inferior pada kalangan perempuan. Surah an-Nisa' ayat 34 ini banyak dicomot pihak-pihak yang sudah merasa nyaman dengan budaya patriarkhi⁶ ketika berhadapan dengan pendapat yang merujuk kepada konsep kesetaraan gender dalam struktur masyarakat. Budaya patriarkhi yang sudah mengakar di masyarakat kita. Ditambah lagi peraturan perundangan yang relasi gendernya timpang. Seperti ditunjukkan dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 83 suami dianggap sebagai pencari nafkah, sebagai pemimpin, sedangkan istri adalah seseorang yang mengurus rumah tangga, yang harus siap melayani suami, berbakti lahir batin kepada suami termasuk dalam berhubungan seksual.⁷

Banyak ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa teks-teks keagamaan adalah sebab langgengnya budaya patriarkhi dalam masyarakat. Klaim tersebut bukanlah sebuah pernyataan yang berasal dari realita yang kosong, dalam kitab suci al-Qur'an yang notabene merupakan pedoman hidup bagi para penganut agama Islam terdapat ayat-ayat yang secara tekstual terkesan bias gender; mendiskriminasi perempuan dengan mengunggulkan laki-laki dari padanya. Problem ini menjadi kontroversial sebab kedatangan agama Islam mengangkat

⁵ Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1993),72

⁶ Budaya patriarkhi ialah sebuah ideology yang membenarkan penguasaan satu kelompok atas kelompok yang lainnya. Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

⁷ Nur Khasanah, "Kasus *Marital Rape* dan Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 34," *TafsirAlquran.id*, 26 Juni 2021, <https://tafsiralquran.id/kasus-marital-rape-dan-penafsiran-surah-an-nisa-ayat-34/>.

derajat wanita. Sebelum Islam, posisi wanita sangat termarginalkan dan wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami.⁸

Agama Islam sebagaimana masa awal kedatangannya ialah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam perspektif sejarah, jauh sebelum agama Islam datang ke bangsa Arab, sudah lama terjadi ketidak-adilan terhadap kaum perempuan. Perempuan dipandang sebagai aib bagi keluarga sehingga diperlakukan secara diskriminatif oleh kaum laki-laki bahkan oleh keluarganya sendiri.⁹ Pendeknya, perempuan dianggap menjadi makhluk hina yang keberadaannya sangat mengganggu pada zaman Arab jahiliah.

Perlakuan diskriminatif tersebut seringkali dijumpai dalam teks-teks sejarah Islam yang menceritakan tentang penguburan anak perempuan hidup-hidup karena khawatir akan menghadirkan kehinaan pada keluarganya. Hal tersebut merupakan akibat dari mengakarnya budaya patriarkhi pada masyarakat Arab jahiliah pada saat itu. Lebih jauh, budaya patriarkhi tersebut membuat keluarga terpaksa memingit anak perempuannya, memasung, dibelenggu, dan diperlakukan secara marginal tidak seperti perlakuan yang dilakukan kepada kaum laki-laki.

Di antara begitu banyak penindasan yang terjadi kepada kaum perempuan di masa kegelapan bangsa arab tersebut, Islam datang sebagai cahaya pembebasan. Islam dengan nilai-nilai keluhurannya memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia yang utuh. Islam menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Islam hadir membela kaum tertindas (kaum *Mustad'afin*), baik secara struktural maupun secara kultural. Di antara kaum

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan: Tafsir Maudu'iatas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996), 296.

⁹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2014), 11.

mustad'afin yang paling menderita pada masa itu adalah kaum perempuan. Tidak heran apabila misi Rasulullah banyak berhubungan dengan pembelaan dan pemberdayaan perempuan.¹⁰

Di antara kompleksitas pengkajian tafsir terhadap surah an-Nisa' ayat 34 tersebut, penafsiran yang dilakukan oleh seorang ulama' nusantara yaitu KH. Bisri Mustofa cukup menarik perhatian. Pasalnya, di antara banyak ulama tafsir di Indonesia seperti M. Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Misbah, Buya Hamka dengan Tafsir Al-Azhar, karya tafsir Al-Ibriz karangan KH. Bisri Mustofa menarik diulas karena beliau menuliskannya menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab pegon. Hal ini mengidentifikasi bahwa KH. Bisri Mustofa tentu menginginkan bahwa tafsir Al-Ibriz dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat Jawa secara umum, sehingga masyarakat dapat memahami makna al-Qur'an dengan mudah.¹¹

Tafsir Al-Ibriz merupakan kitab monumental yang sampai saat ini masih dipelajari oleh masyarakat muslim khususnya di pesantren-pesantren di pulau Jawa. Dalam muqaddimah kitabnya, KH. Bisri Mustofa menyatakan bahwa penafsiran dalam kitab Al-Ibriz bukan semata-mata hasil ijtihadnya sendiri, namun juga mengambil rujukan dari beberapa kitab tafsir sebelumnya, seperti kitab Tafsir Jalalain, Al-Baidawi, Al-Khazin dan selainnya.¹²

Surah an-Nisa' sudah banyak diulas dan dikaji oleh para peneliti terdahulu. Dalam beberapa penelitian, Maula Khudrun Nadhia meneliti secara khusus

¹⁰ Musdah Mulia, 12-13.

¹¹ Uun Yusufa, *Tafsir di Indonesia* (Jember: STAIN Press, 2014), 79

¹² Guzmian, Kazanah, 105 dan Bisri Mustofa, *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* (Kududs: Menara Kudus, t.th) dalam Uun Yusufa, *Tafsir di Indonesia*, Hal 83

mengenai penafsiran KH. Bisri Mustofa memaknai kata *Nusyuz* dengan kata “*eleke*” yang artinya kejelekan. Maka dari itu ia melakukan penelitian lebih lanjut latar belakang Bisri Mustofa mengambil kata kejelekan dalam mengartikan kata *nusyuz*. Bisri Mustofa secara tidak langsung juga mengemukakan bahwa *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri, tapi juga bisa dilakukan oleh suami.¹³


Selain itu, Amal Fadilatul an-Nisa¹⁴ juga menulis tentang kekerasan dalam rumah tangga perspektif mufasir kontemporer di Indonesia. Ia meneliti surah an-Nisa’ ayat 34 melalui kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Bisri Mustofa. Ia menitik-pusatkan penelitiannya pada tema kekerasan dalam rumah tangga. Amal Fadilatul bertolak dari pendapat Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi yang menyatakan melalui kitab ‘*Uqudujjain* yang mendefinisikan *nusyuz* sebagai perempuan yang diduga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri karena memiliki rasa benci yang besar yang kemudian pada akhirnya mengantarkan dia kepada perbuatan yang menentang suami sehingga ia pergi dari rumah tanpa berkata apapun pada suaminya. Amal Fadilatul an-Nisa kemudian mengkorelasikan persoalan ini dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Fakhryyah Mujahyadah¹⁵ menulis relasi gender dalam surah an-Nisa’ ayat 34. Ia melakukan studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dengan Tafsir Al-Misbah dalam menemukan bagaimana sebenarnya relasi gender dalam

¹³ Maula Khudrun Nadhia, *Nusyus dalam Perspektif K.H Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz* (Tulungagung: UIN SATU, 2018)

¹⁴ Amal Fadilarul an-Nisa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia* (Jember: UIN KHAS, 2022)

¹⁵ Fakhryyah Mujahyadah, *Relasi Gender dalam Surah an-Nisa’ Ayat 34: Studi Komparatif Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah* (Jember: UIN KHAS, 2022)



keterangan penafsiran surah an-Nisa' ayat 34. Fakhryyah Mujahyadah memulai penelitiannya dari perbedaan gagasan penafsiran yang diutarakan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam masing-masing kitab tafsirnya. Lebih lanjut, ia mencari konteks sosial budaya dari latar belakang kedua mufasir dalam mengkomparasikan penafsiran keduanya terhadap surah an-Nisa' ayat 34.

Deskripsi mengenai literatur penelitian di atas menunjukkan bahwa pencarian makna surah an-Nisa' ayat 34 sangat dinamis. Melalui banyak penafsiran, perspektif dan corak pendekatan yang dilakukan masih terfokus pada tataran pembahasan *nusyuz* dalam berbagai pandangan mufasir kontemporer dengan menitik-beratkan perhatian perlakuan fisik (kekerasan) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menarik apabila mengkaji secara khusus penafsiran surah an-Nisa' ayat 34 dalam pandangan tafsir Al-Ibriz yang corak primordialisme Jawanya cukup kental dalam perspektif gender.

Penelitian ini mengambil objek penelitian tentang penafsiran yang dilakukan KH. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz yang khas bahasa Jawa dan mengkombinasikan pembahasan persoalannya dengan analisis gender untuk mengetahui makna ideal dari surah an-Nisa' ayat 34. Penafsiran KH Bisri Mustofa dalam Kitab Al-Ibriz yang menyatakan Bahwa ayat tersebut menunjuk pada posisi kaum laki-laki sebagai pemimpin, dan dalam ayat itu juga menunjuk bahwa dalam rumah tangga, posisi laki-laki di atas kaum perempuan. perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransinya tidak demikian.

Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pemikiran KH. Bisri Mustofa dalam kacamata gender ketika menafsirkan ayat ini, ayat yang banyak digunakan oleh banyak kalangan sebagai legitimasi laki-laki untuk dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian terkait dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah an-Nisa' ayat 34 dalam Tafsir Al-Ibriz?
2. Bagaimana analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap ayat 34 surah an-Nisa' dalam Tafsir Al-Ibriz;
2. Mendeskripsikan analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender.

D. Manfaat Penelitian

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan serta wawasan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah An-Nisa' ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz perspektif gender.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjawab rasa keingintahuan peneliti terkait analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah An-Nisa' ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz perspektif gender serta sebagai suatu upaya menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar S.Ag di UIN KHAS Jember.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi tambahan untuk memperluas keilmuan, kemungkinan dapat dijadikan sebagai acuan langkah yang akan diambil oleh peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Adapun hal yang perlu di definisikan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti ialah:

1. Analisis Penafsiran

Term Penafsiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana makna ideal dari objek penelitian. Dalam hal ini, term penafsiran pada konteks ini digunakan sebagai alat dalam melacak proses, cara, atau perbuatan-perbuatan dalam upaya bagaimana menjelaskan makna ideal teks surah an-Nisa' ayat 34.

2. Perspektif Gender

Kata perspektif dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai sudut pandang atau pandangan peneliti dalam menilai objek kajian penelitian.

Perspektif dalam KBBI yaitu sudut pandang¹⁶, sedangkan gender adalah jenis kelamin sosial-budaya atau pembagian peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dan budayanya.¹⁷

Maka perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan yang dibedakan secara kodrati dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya.

Dari beberapa definisi istilah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul “Analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender” adalah upaya menelaah penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah an-Nisa' ayat 34 dengan sudut pandang gender.

¹⁶ Aplikasi KBBI Online.

¹⁷ Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Kyai Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI-IPPF, 2011), vi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan, yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, yaitu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan kajian teori sebagai perspektif peneliti untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

Bab III berisi metode penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tahap analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan tentang analisa data yang berisikan biografi KH. Bisri Mustofa, sejarah dan keistimewaan Tafsir Al-Ibriz serta penafsiran Surah an-Nisa' Ayat 34 sekaligus analisis gender terhadap penafsiran KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir Al-Ibriz.

Bab V merupakan akhir bab dari penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang penutup yang terdiri dari serangkaian pembahasan sebelum-sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian berikutnya yang memiliki ketertarikan terhadap penelitian ini serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti, sebab penelitian mengenai surah an-Nisa' ayat 34 ini bukan suatu hal yang baru, melainkan telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai hal ini hanya saja metodologi dan teorinya yang berbeda, yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “*Relasi Gender dalam Surah an-Nisa' Ayat 34: Studi Komparatif Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah*” tahun 2022 oleh Fakhryyah Mujahyadah dari UIN KHAS Jember. Skripsi ini ia melakukan studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dengan Tafsir Al-Misbah dalam menemukan bagaimana sebenarnya resai gender dalam keterangan penafsiran surah an-Nisa' ayat 34. Hasil dari skripsi ini ialah: (1) Quraish Shihab juga menganggap bahwa di surah an-Nisa ayat 34 itu tidaklah mengenai kepemimpinan lelaki dalam segala hal (termasuk sosial dan politik) atas perempuan, melainkan kepemimpinan lelaki atas perempuan dalam rumah tangga. Artinya menggunakan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan untuk memimpin dalam politik tidaklah tepat. Melihat konteks dan munasabah ayatnya yakni mengenai hubungan rumah tangga. Tampaknya hal ini mendukung pendapat Quraish Shihab. (2) tafsir Buya Hamka bahwasanya dalam surah an-Nisa' ayat 34, mengatakan bahwa hubungan antara

laki-laki dan perempuan itu tidak sama kedudukannya. Sebab laki-laki memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki.¹⁸

Kedua, skripsi berjudul “*Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia*” tahun 2022 oleh Amal Fadilatul dari UIN KHAS Jember. Skripsi ini ia meneliti surah an-Nisa’ ayat 34 melalui kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, Buya Hamka, Mahmud Yunus dan Bisri Mustofa. Penyelesaian *nusyuz* menurut mufassir kontemporer di Indonesia seperti yang sudah disebutkan di atas menunjukkan bahwa pemukulan adalah sebagai sarana atau upaya terakhir dalam menyelesaikan *nusyuz* dan pemukulan itu pun bukan sebagai tujuan untuk menyakiti akan tetapi sebagai upaya untuk memberikan pengajaran. Oleh karena itu Nabi pun memberikan batasan-batasan kepada para suami ketika memukul istrinya. 2) hasil dari penafsiran mufassir kontemporer di Indonesia terhadap Q.S An-Nisa’ ayat 34 jika kita pahami lebih dalam lagi, pendapat mereka tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh hukum di Indonesia dalam mengatur Kekerasan dalam rumah tangga¹⁹

Ketiga, skripsi berjudul “*Nusyuz dalam Perspektif K.H Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz*” tahun 2018 dari UIN SATU Tulungagung. Skripsi ini ia meneliti bahwa Bisri Mustofa memaknai kata *nusyuz* dengan kejelekan atau perilaku buruk seorang suami atau seorang istri. Bisri juga mengemukakan bahwa *nusyuz* tidak hanya dari pihak istri namun juga bisa dilakukan dari pihak suami. Solusi yang ada dalam tafsir Al-Ibriz untuk mengatasi *nusyuz* istri adalah dengan nasihat, tidak

¹⁸ Fakhryyah Mujahyadah, *Relasi Gender dalam Surah an-Nisa’ Ayat 34: Studi Komparatif Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah* (Jember: UIN KHAS, 2022)

¹⁹ Amal Fadilarul an-Nisa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia* (Jember: UIN KHAS, 2022)

menemani istri tidur seranjang, dan pukulan yang tidak melukai. Solusi ini dibuat berurutan tidak dilakukan secara bersamaan. Sedangkan solusi untuk mengatasi *nusyuz* suami adalah dengan mengadakan perdamaian. Implikasi penafsiran Bisri Mustofa tentang *nusyuz* terhadap kehidupan sosial dalam perspektif gender. Oleh karenanya, penyelesaian *nusyuz* modern memberikan kesetaraan antara suami dan istri tanpa membedakan posisi masing-masing.²⁰

Keempat, skripsi berjudul “*Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Analisis Metodologis)*” tahun 2021 dari Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta. Fokus penelitian skripsi ini adalah menganalisa terkait penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual perspektif KUPI dan menganalisa metodologi penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menurut penafsiran tematik KUPI, kekerasan seksual baik di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan hukumnya haram dilakukan. Perkosaan dan perzinahan adalah kegiatan seksual yang berbeda, perzinahan adalah kegiatan seksual yang terlarang namun kedua belah pihak laki-laki dan perempuan menyetujui dan sadar, sedangkan perkosaan adalah kegiatan seksual terlarang yang dipaksa oleh pelaku dan merugikan korban. Sehingga korban kekerasan seksual tidak boleh disamakan dengan kasus perzinahan, dan seharusnya korban kekerasan seksual diberikan kompensasi.²¹

Dari literatur yang penulis temukan, kiranya belum ada pembahasan mengenai Penafsiran Surah an-Nisa’ Ayat 34 dalam Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender yang

²⁰ Maula Khudrun Nadhia, *Nusyuz dalam Perspektif K.H Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz* (Tulungagung: UIN SATU, 2018)

²¹ Ali Mursyid, “Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Analisis Metodologis)” (Skripsi, Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2021).

secara keseluruhan memiliki objek dan fokus penelitian yang sama. Sekalipun pembahasan mengenai tema penafsiran surah an-Nisa' ayat 34 telah banyak dikaji, namun penelitian ini memiliki konteks bahasan dan fokus penelitian yang berbeda sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bukanlah pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum-sebelumnya.

B. Kajian Teori

Berbicara mengenai kajian gender dan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an yang kontroversial, maka dalam hal ini peneliti akan mencoba menjelaskan ayat yang dijadikan sebagai legitimasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu surah An-Nisa ayat 34; awal mula persoalan kasus *Marital Rape*; serta relasi yang sebaik-baiknya dan sepatut-patutnya antara suami dan istri (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

1. Nusyuz dalam Surah An-Nisa ayat 34 Perspektif Gender

Secara literal, QS. an-Nisa' [4]: 34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*nusyuz*) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi, secara resiprokal, ayat ini juga bisa berbicara ke perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan *nusyuz*. Jika ini terjadi, baik oleh istri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* (istri maupun suami): nasihat-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Artinya, berkomunikasi dengan yang bukan *nusyuz* secara baik-baik, agar ia dapat memahami,

sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Inilah makna “nasihat” (*fa'izhūhunna*) dalam ayat tersebut. Lalu beri kesempatan kepadanya untuk merenung, berpikir, dan merefleksikan. Pisah ranjang (*wahjurūhunna fi al-madhāji*) dalam ayat tersebut artinya masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula. Nasihat dan pisah ranjang ini merupakan tahapan dan proses untuk damai (*shulh*) yang disebutkan pada ayat lain (QS. an-Nisa [4]: 128). Untuk tujuan damai, ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik yang ihsan antara suami dan istri, dan menjaga diri (takwa) dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.²²

Dalam perspektif *mubādalah* Kang Faqih, pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasutri. Seperti kata Ibnu Hajar al-‘Asqallani, alih-alih bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan malah bisa melahirkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar pernikahan, yaitu berpasangan (*zawāj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'āsyarah bil ma'ruf*). Karena itu, Ibnu Asyur justru merekomendasikan negara untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang pemukulan suami terhadap istri, tentu saja ketika sudah terjadi, istri tidak disarankan sama sekali untuk membalas pemukulan tersebut. Tetapi, seperti yang telah diatur dalam UU

²² Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 413-414.

Penanggulangan KDRT Taun 2004, ia bisa melaporkannya kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.²³

2. Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'ruf* dalam Perkawinan

Perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini, selanjutnya diharapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.²⁴

Al-Qur'an mengisyaratkan lima pilar perkawinan yang perlu disangga bersama antara suami-istri agar sakinah, yakni:

- a. Sama-sama memandang bahwa suami-istri dalam pernikahan adalah berpasangan (*zawaj*), QS. ar-Rum [30]: 21.
- b. Sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji kukuh (*mitsaqan ghalidzan*), QS. an-Nisa [4]: 20-21.
- c. Saling memperlakukan suai/istri secara bermartabat (*mu'āsyarah bil ma'ruf*), QS. an-Nisa [4]: 19.
- d. Bersama-sama mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah, QS. al-Baqarah [2]: 233.
- e. Sama-sama meyakini bahwa rida Allah Swt. pada keduanya tergantung pada rida suami/istrinya, QS. al-Baqarah [2]: 233.²⁵

²³ Kadir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 414.

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. 25.

²⁵ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 125.

Salah satu pilar perkawinan dalam Islam menurut Faqih Abdul Kodir adalah suami dan istri yang saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Berdasarkan QS. an Nisa [4]: 19, prinsip ini disebut dengan *mu'āsyarah il ma'ruf*.²⁶

Ayat ini sebetulnya sedang melarang keras tradisi mewariskan istri yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliah. Ahli waris atas istri memiliki hak menyetubuhinya sehingga anak laki-laki bisa menyetubuhi ibu kandungnya, kemenakan bisa menyetubuhi bibinya.

Karenanya, larangan menjadikan perempuan sebagai harta yang diwariskan ini terjalin berkelindan dengan larangan perkawinan sedarah dalam ayat selanjutnya (ayat 23). Keduanya adalah contoh ekstrem memperlakukan istri secara tidak bermartabat.²⁷

Menariknya, di ujung ayat tersebut ada cara mengatasi rasa benci kepada istri. Apalagi rasa benci yang bersifat kolektif akibat cara pandang merendahkan perempuan yang diwariskan secara turun temurun oleh sistem patriarki.²⁸

Rasa benci bisa membuat kelebihan istri tak terlihat, sebagaimana daun kecil yang menutupi mata sehingga dunia tak terlihat. Cara pandang yang diliputi rasa benci pada perempuan (misoginis) bisa membuat semua perempuan seperti tidak punya kelebihan sama sekali.

²⁶ Rofiah, 158.

²⁷ Rofiah, 158.

²⁸ Rofiah, 159.

3. Gender

Dalam kamus Oxford, gender disebutkan “*classification of anoun or pronoun as masculine or feminime; sexual classification; sex; the male and female genders*” dalam arti: klasifikasi benda atau kata ganti benda sebagai maskulin atau feminim; klasifikasi seksual; seks; gender laki-laki dan perempuan.²⁹ Secara etimologi, kata Gender memiliki makna yang kabur dengan pengertian seks (jenis kelamin).


Gender bukan merupakan konsep barat. Konsep itu berasal dari konstruksi linguistic dari berbagai Bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Konstruksi linguistic ini kemudian diambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya bisa dijelaskan, tetapi tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia gender menjadi topik yang kontroversial, karena banyak orang yang mengacaukan pemahaman antara perbedaan peran gender dan perbedaan jenis kelamin. Kesalahan ini berimplikasi terhadap hubungan gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan, dan pengembangan kualitas hidup yang timpang di antara dua jenis kelamin itu.³⁰

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks. Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social dan kultural. Para pakar seperti Eviota

²⁹ A.S. Hornby, 512

³⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), 1-2



memberikan Batasan bahwa gender adalah perbedaan-perbedaan (dikotomi) sifat laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan biologis, akan tetapi pada hubungan-hubungan social budaya antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi struktur masyarakatnya. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan atau perkasa. Ciri tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Nilai-nilai feminisme seperti lemah lembut, kasih sayang, perhatian, dan emosional banyak dilekatkan kepada perempuan, sedangkan nilai-nilai maskulin seperti berani, rasional, kuat, dan agresif lebih banyak dilekatkan kepada laki-laki. Padahal kedua sifat tersebut bisa berada pada diri laki-laki dan perempuan³¹

Sejarah perbedaan gender antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan dan Negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender di anggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

³¹ Farida Hanum, 5.

Bila dilihat dari penggunaan konsep gender, maka gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian³²:

a. Gender Sebagai Istilah Asing yang mengandung Makna Tertentu

Gender berasal dari istilah asing yang maknanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara budaya, namun istilah ini tidak semua orang pahami secara benar. Seringkali orang berpandangan bahwa istilah gender disamakan dengan seks, sehingga menimbulkan pengertian yang keliru, jika ini terjadi, diskusi yang berlangsung tidak akan manfaat.


b. Gender Sebagai Suatu Fenomena Sosial Budaya

Sebagai fenomena budaya, gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal orang Bali berbeda dengan Gender yang dikenal orang Minang. Hal itu disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang membedakan peran atas jenis kelaminnya.

c. Gender Sebagai Suatu Kesadaran Sosial

Manusia menyadari bahwa adanya jenis kelamin tertentu yang lebih unggul dari pada jenis kelamin lainnya hal ini merupakan sebuah persoalan yang harus dirubah agar hidup lebih baik, harmonis, dan berkeadilan. Kesetaraan gender sebagai kesadaran sosial akan sulit diwujudkan apabila tidak ada empati dan

³² Farida Hanum, 9-11.



kesadaran penuh fenomena-fenomena bias gender namun dianggap menjadi suatu kewajaran.

d. Gender Sebagai Suatu Persoalan Budaya

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bermasalah apabila menghasilkan ketidak-adilan, dimana jenis kelamin tertentu lebih unggul dari pada jenis kelamin lainnya. Untuk menghapus ketidakadilan tersebut, tidak akan berarti tanpa membongkar akar permasalahannya.

e. Gender Sebagai Suatu Konsep untuk Analisis


Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis merupakan gender yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena budaya. Gender digunakan untuk melihat fenomena sosial dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi ketidakadilan perlakuan yang disebabkan oleh jenis kelamin (seks).

f. Gender Sebagai Suatu Perspektif Memandang Suatu Kenyataan

Dalam term ini, gender menjadi paradigma atau kerangka teori lengkap dengan asumsi dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan ideology gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin serta implikasi sosial-budayanya, termasuk ketidakadilan yang ditimbulkannya.

g. Gender Sebagai Persoalan waktu

Ketimpangan gender yang telah terjadi semenjak beberapa abad yang lalu, bahkan dari awal adanya manusia hingga sekarang



masih terus terjadi. Berbagai upaya dilakukan termasuk dalam kajian-kajian gender dilakukan, ketidakadilan itu tetap ada. Seiring dengan sifat masyarakat yang dinamis, gender juga mengalami perubahan. Kini, persoalan gender tidak lagi berkutat pada persoalan domestic-publik saja, namun berkembang dalam berbagai bentuk penindasan yang lebih subtil. Gender menjadi sebuah fenomena sosial yang berkembang mengikuti waktu. Persoalan yang muncul pun sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan penggunaan konsep gender sebagai sebuah pisau analisis dan sebuah perspektif dalam memandang sesuatu. Gender dalam hal ini menjadi sebuah titik analisis untuk membedah persoalan relasi laki-laki dan perempuan. Konsep gender ini berguna dalam memahami suatu kesadaran social terkhusus pada fenomena relasi laki-laki dan perempuan, pun dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi sebuah kenyataan realis sebagai suatu perspektif.

Analisis gender digunakan sebagai alat untuk menelaah permasalahan gender yang ada di masyarakat. Analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisis baru, dan mendapat sambutan akhir-akhir ini. Dibanding dengan analisis sosial lainnya, sesungguhnya analisis gender tidak kalah mendasar. Analisis

gender justru mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Ada lima analisis gender yaitu sebagai berikut.³³

a. Analisis Aktifitas

Dalam hal ini perlu dianalisis perempuan dan laki-laki merupakan pelaku pembangunan/pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat individu rumah tangga maupun yang lebih luas dalam masyarakat. Pertanyaan pemandunya: *siapa melakukan apa?*

b. Analisis Manfaat

Perempuan dan laki-laki sebagai penikmat dan pemanfaat hasil pembangunan. Pertanyaan pemandunya: *Siapa yang mendapat keuntungan dari pembangunan?*

c. Analisis Akses

Peluang perempuan dan laki-laki atas sumber daya alam, politik, ekonomi, dan sosial. Pertanyaan pemandunya: *Siapa yang menjangkau peluang tersebut?*


d. Analisis Kontrol

Penguasaan (kendali) perempuan dan laki-laki terhadap pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Pertanyaan pemandunya: *Siapa yang paling dominan mengontrol? bagaimana dampak negative pembangunan terhadap keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan?*

³³ Farida Hanum, 15-17

e. Analisis Dampak

Dampak yang dirasakan laki-laki dan perempuan bagi adanya pembangunan secara adil dan merata. Pertanyaan pemandunya: Siapa yang mendapatkan dampak paling besar dari adanya proses pembangunan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang bersifat kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara jelas dan terperinci. Pendekatan yang digunakan yaitu *content analysis* atau analisis isi, dimana pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam penafsiran ayat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang didapat berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah di atas dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan atau menjelaskan apa adanya penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian di kritisi hingga menemukan simpulan.

B. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Primer

Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari kitab tafsir, karya KH. Bisri Mustofa yaitu kitab Tafsir *Al-Ibriz Li Ma'rifah Al-Qur'an Al-'Aziz bi Al-Lughah Al-Jawiyah*, buku-buku mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender. Salah satu buku yang akan menjadi rujukan adalah buku karangan M. Quraish Shihab

yang berjudul buku “*Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*” tahun 2018.

2) Sumber Sekunder


Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab, artikel, jurnal, internet dan referensi lain-lain yang mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan yaitu penelitian yang objeknya didapatkan dari informasi-informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Data-data yang diperoleh akan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap penelitian yang dilakukan.

D. Tahap Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa metode *content analysis*. Metode *content analysis* adalah metode analisis tekstual dalam studi pustaka melalui interpretasi terhadap isi pesan suatu komunikasi sebagaimana terungkap dalam literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang berorientasi pada upaya mendeskripsikan suatu konsep atau ide pikiran.



Sebagaimana dikutip M.N. Harisuddin dalam penelitiannya, *Content Analysis*, menurut T.F. Carney³⁴, adalah suatu teknik menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi segala karakter spesifik dari suatu isi komunikasi tertentu secara objektif dan sistematis. Lebih lanjut, T.F. Corney menyebut tiga fase *content analysis*. Fase pertama adalah penyusunan pilot studi yang terdiri dari siklus kegiatan mulai dari *grand concept*, sampling, menetapkan kategori-kategori, menyusunnya dalam unit-unit, hingga pengukuran yang diacukan pada *gand concept*. Fase kedua adalah kegiatan ekstraksi data dan pengambilan konklusi dalam rangka memberi makna. Fase ketiga terdiri dari kegiatan *back ceck*.³⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ T.F Carney, *Content analysis A Tecnique For Systematic Nfrence From Communications* (London, B. T. Batsford LTD, 1972), 23.

³⁵ T.F Carney, 43.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi KH. Bisri Mustofa

1. Riwayat Hidup

Kiai Haji Bisri Mustofa adalah anak pertama dari empat bersaudara, yaitu Masyadi (nama kecil KH. Bisri Mustofa), Salamah (Aminah), Misbah dan Khatijah. Selain itu pasangan ini juga mempunyai anak tiri dari istri sebelumnya. Sebelum H Zainal Mustofa menikah dengan Khatijah, ia menikah dengan Dakilah, dan mendapatkan dua orang anak, yaitu H Zuhdi dan Hj Maskanah. Begitu juga dengan Khatijah sebelum menikah dengan H Zainal Mustofa ia menikah dengan Dalimin, dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ahmad dan Tasmin.³⁶

Ayah beliau, KH Zainal Mustofa awalnya merupakan seorang pedagang kaya raya, bukan sosok keturunan kiai atau ulama'. Zainal Mustofa karib dengan nama *Djojo Mustopo*. Nama aslinya ialah Djaja Ratiban. Namun meskipun tidak lahir dari garis darah keturunan kiai, beliau sangat mencintai dan dekat dengan para kiai dan ulama'. Selain itu, beliau adalah sosok yang teramat dermawan. Dari keluarga Ibu, KH Bisri Mustofa memiliki garis darah keturunan Makassar. Ibunya, Hj. Khadijah merupakan anak dari pasangan Aminah dan E Zajjadi. E Zajjadi adalah

³⁶ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH Bisri Mustofa* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 8.

kelahiran Makassar dari ayah bernama E Sjamsuddin dan ibu Datuk Djijah.³⁷

Pada tahun 1923, Mashadi bersama dengan Keluarganya pergi untuk ibadah Haji bersama ke Baitullah. Rombongan sekeluarga itu adalah Zainal Mustofa, Khadijah, Mashadi (umur 8 tahun), Salamah (umur 5 tahun setengah), Misbah (umur 3 tahun setengah) dan Ma'sum (umur 1 tahun). Kepergian ke tanah suci itu dengan menggunakan kapal haji milik Hasan Imazi Bombay yang berangkat dari pelabuhan Rembang. Sejak pulang dari ibadah haji Mashadi mengganti namanya dengan nama Bisri, kemudian akrab dengan sebutan Bisri Mustofa.³⁸

Ketika Bisri mustofa diajak oleh ayahnya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah, ia tidak hanya melaksanakan ibadah haji, Bisri Mustofa sekaligus menuntut ilmu di Makkah. Ia berguru kepada banyak ulama, antara lain Syekh Umar Hamdan al-Maghribi, Syekh Ali Maliki, Syekh Baqir, Sayyid Amin, KH. Abdallah Muhaimin, dan Syekh Hasan Masysyath. Setelah dua tahun menimba ilmu di Makkah, ia memutuskan pulang ke Indonesia.

KH. Bisri Mustofa menikah dengan anak KH. Cholil saat ia berusia 20 tahun. Beliau melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Rajab 1354 H / Juni 1935. Pada waktu pernikahan, KH. Bisri Mustofa baru berusia 20 tahun dan Istrinya, Ma'rufah juga berusia 20 tahun. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai delapan orang anak. Seiring perjalanan

³⁷ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH Bisri Mustofa*, 9

³⁸ Ibid, 9.

waktu, KH. Bisri Mustofa kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan asal Tegal Jawa Tengah bernama Umi Atiyah pada tahun 1967-an. Para putra dan putri beliau diantaranya adalah:

- a) KH.Cholil Bisri
- b) KH. Musthofa Bisri
- c) KH. Adib Bisri
- d) Audah
- e) Najikah
- f) Labib
- g) Nihayah
- h) Atikah
- i) Maemun.

2. Riwayat Pendidikan KH. Bisri Mustofa

Bisri Mustofa sejak kecil mendapatkan Pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Ketika sudah beranjak dewasa, semenjak sepeninggal ayahnya, Bisri Mustofa hendak memulai pendidikannya. Pada masa itu di Rembang, hanya terdapat tiga sekolah, yaitu: Pertama, Eropese School, kedua, Hollands Inlands School (HIS), ketiga, Sekolah Ongko Loro. Mulanya, Bisri Mustofa akan masuk ke sekolah HIS (*Hollans Inlands School*).

Rencana Bisri Mustofa yang akan melanjutkan Pendidikan ke sekolah HIS (*Hollans Inlands School*) terdengar oleh K. Cholil Kasingan, lalu beliau lantas menginformasikan bahwa HIS (*Hollans Inlands School*)

merupakan sekolah bagi anak-anak pegawai negeri yang penghasilannya tetap. Uang sekolahnya sekitar Rp 3 sampai Rp 7. Oleh sebab itu pada akhirnya rencana itu dibatalkan, kemudian Bisri Mustofa menempuh sekolahnya di Sekolah Ongko Loro kurang lebih selama tiga tahun.³⁹

Dalam catatan lain disebutkan bahwa Bisri Mustofa sempat diterima oleh sekolah HIS (*Hollans Inlans School*) karena beliau diakui sebagai keluarga Raden Sudjono, mantri guru HIS yang bertempat tinggal di Sawahan Rembang Jawa Tengah dan menjadi tetangga Keluarga Bisri lalu K. Cholil Kasingan datang memberitahu dan menasehati agar Bisri Mustofa tidak disekolahkan pada sekolah penjajah Belanda. Hal tersebut dilakukan sebab beliau khawatir Bisri nantinya memiliki watak seperti penjajah Belanda jika ia masuk sekolah di HIS.

Pada tahun 1925 M. Bisri Mustofa dengan Muslich (Maskub) diantarkan oleh H. Zuhdi ke Pondok Pesantren Kajen, asuhan KH. Chasbullah untuk mondok bulan puasa. Akan tetapi, Bisri tidak kerasan. Akhirnya mereka pulang dan kembali ke Rembang meskipun hanya baru tiga hari mereka mondok.⁴⁰

Setelah lulus sekolah di *Ongko Loro* pada tahun 1926 Bisri Mustofa diperintah oleh H. Zuhdi untuk turut mengaji dan mondok pada Kiai Cholil Kasingan. Pada awalnya Bisri Mustofa tidak minat belajar di pesantren. Sehingga hasil yang dicapai dalam awal-awal mondok di pesantren

³⁹ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH Bisri Mustofa* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 11.

⁴⁰ Ibid 11

Kasingan sangat tidak memuaskan, hal tersebut disebabkan oleh kemauan belajar di pesantren, karena ia merasa pelajaran yang diajarkan di pesantren sangat sulit, seperti: ilmu nahwu,⁴¹ ilmu shorof,⁴² dan lain-lain. Selain itu, Bisri Mustofa menganggap kiai Cholil adalah sosok yang galak dan keras. Sehingga ia merasa takut apabila tidak menghafal atau memahami apa yang diajarkan pasti akan mendapat hukuman. Setelah tidak kerasan maka Bisri Mustofa berhenti mondok dan selalu main-main dengan teman sekampungnya.⁴³

Pada tahun 1930 M, Bisri Mustofa kembali menuntut ilmu di pondok pesantren Kasingan atas saran dan perintah Kiai Cholil Kasingan. Di sana, Bisri tidak langsung mengaji kepada KH. Cholil karena masih dianggap belum cukup siap untuk menimba ilmu secara langsung pada Kyai sepuh tersebut. Akan tetapi ia terlebih dulu belajar mengaji kepada ipar KH. Cholil yang bernama Suja'i.⁴⁴ hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa beliau akan mampu mengaji langsung kepada Kiai Cholil setelah mempersiapkan diri nantinya..

⁴¹ Ilmu Nahwu merupakan salah satu bagian dasar dari ilmu tata bahasa Arab untuk mengetahui jabatan kata dalam kalimat dan bentuk huruf atau harakat terakhir dari suatu kata. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Ilm_Nahwu

⁴² Ilmu Shorof adalah salah satu cabang ilmu tata bahasa Arab yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, Baik tentang perubahan bentuk, penambahan huruf, susunan huruf yang memebentuk kata. Ilmu Sharaf tidak memebahas I'rab atau baris diujung kalimat atau kawatentang huruf-huruf . Ilmu Sharaf membahas secara khusus tentang huruf-huruf Illah, Idgham, Ibdal, dan susunan huruf yang membentuk suatu kata. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/saraf_28_linguistik29

⁴³ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH Bisri Mustofa* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 13.

⁴⁴ Ibid, 12-13

Suja'i tidak lantas mengajarkan banyak pelajaran kitab kepada Bisri, melainkan hanya focus menguasai satu kitab saja, yaitu kitab *Alfiyah Ibnu Malik*. Kitab *Alfiyah* bersama dengan kitab *Al-Ajurrumiyah*, adalah di antara kitab dasar untuk dihafalkan bagi santri di Pesantren.

Setelah selama dua tahun ia mempelajari kitab *Alfiyah* maka ketika ada pengajian kitab *Alfiyah* oleh kiai Cholil sendiri, maka Suja'i mengizinkan KH Bisri Mustofa untuk ikut serta dalam pengajian tersebut dan diharuskan untuk duduk paling depan agar lebih paham serta dapat dengan cepat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh kiai Cholil. Setiap

ada pertanyaan dari kiai Cholil, maka KH Bisri Mustofa santri pertama yang ditanya dan dengan mudah menjawab pertanyaan. Sehingga mulai saat itu santri mulai memperhitungkan seorang KH Bisri Mustofa dan selalu menjadi tempat rujukan teman-temannya apabila mendapat kesulitan pelajaran. Satu tahun kemudian KH Bisri Mustofa mulai ikut mengaji kitab *Fathu al-Mu'īn*.⁴⁵ Ia mempelajarinya secara sungguh-sungguh sebagai mana beliau mempelajari *Alfiyah*. Setelah selesai belajar kedua kitab tersebut (*Alfiyah dan Fathu al Mu'īn*), maka barulah ia mempelajari kitab-kitab yang lain, seperti: *Fathu al-Wahhab*,⁴⁶ *Iqna*,⁴⁷ *Jami'u al-Jawāmi*,⁴⁸ dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁵ Kitab *Fathu al-Mu'īn* adalah syarah kitab *Qurrat al-Ain* atau yang memiliki nama lengkap *Qurratu al-Ain bi Muhimmati al-Din*. Karena itulah pengarang memberi nama lengkap *Fathu al-Mu'īn Bisharhi Qurrati al-Ain bi Muhimmati al-Din*. Kitab ini rampung ditulis pada tahun 982 H. Pengarangnya bernama Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Malibari yang bisa disingkat Zainuddin Al-Malibari. Asal Zainuddin Al-Malibari dari Malabar, sebuah daerah di India. Lihat: <https://www.dakwah.webid/2015/12/kitab-fathul-muin-menjadi-kiai.html>

⁴⁶ Nama lengkap kitab ini adalah *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Tullab*. Kitab ini adalah syarah ringkas untuk kitab *Manhaj al-Tullab* karya Zakariya Al-Anshori. Kitab *Manhaj al-Tullab* adalah bentuk ringkasan atau mukhtasar dari kitab *Minhaj al-Tālibīn* karya an Nawawi.

Pada tahun 1932 KH Bisri Mustofa minta restu kepada kiai Cholil untuk pindah ke Pesantren Termas yang diasuh oleh kiai Dimiyati. Pada tahun itu kebanyakan temen-temen KH Bisri Mustofa melanjutkan mengaji ke Termas, seperti Thoyyib, Fathur Rachman dan Anwar. Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh sang kiai. Bahkan, kiai Cholil dengan nada lantang dan keras melarang KH Bisri Mustofa untuk ke Termas. Ia mengatakan bahwa di Kasinganpun KH Bisri Mustofa tidak akan bisa menghabiskan ilmu yang diajarkan. KH Bisri Mustofa tidak boleh ikut-ikutan dan meniru teman-temannya yang mau mengaji ke Termas. Kiai Cholil tidak meridhoi KH Bisri Mustofa untuk pergi ke Termas. Akhirnya KH Bisri Mustofa menuruti titah sang kiai dengan tidak pergi ke Termas. Ia tidak berani melanggar titah kiai Cholil, kemudian Bisri Mustofa tetap tinggal di Kasingan.⁵⁰

Pada bulan Sya'ban pada tahun perkawinan KH Bisri Mustofa dengan Ma'rufah (puteri KH Cholil) yaitu tahun 1935, kiai Cholil memerintahkan KH Bisri Mustofa untuk turut khataman kitab Bukhari Muslim kepada Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Pengajian mulai tanggal 21 Sya'ban 1354 H, tetapi yang dibaca kitab


Pengarangnya bernama Zakariyya Al-Anshori. Nama lengkapnya Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad al-Anshori. Lahirnya tahun 823 H di area timur Mesir. Lihat: <http://irtaqi.net/2018/03/21/mengenal-kitab-fathul-wahhab-kaya-zakariyya-al-anshori/>

⁴⁷ Nama lengkap kitab *Al-Iqna* adalah "*Al-Iqna fī Halli Alfazi Abi Shuja'*". *Al-Iqna* adalah kitab fiqih bermazhab Asy-Syafi'i yang merupakan syarah untuk kitab *Matan Abu Syuja*. Lihat: <http://irtaqi.net/2018/03/17/mengenal-al-iqna-syarah-matan-abu-syuja-karya-al-khothib-asy-syirbini/>

⁴⁸ Nama lengkapnya adalah *Uqudu Juman Fī 'Ilmi Ma'ani wa al-Bayan*, kitab karangan Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam bidang sastra Arab.

⁴⁹ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH Bisri Mustofa* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 14.

⁵⁰ *Ibid*, 15.



Muslim dan Tajrid Bukhāri. Pada tanggal 10 Ramadhan 1354 H, KH Hasyim Asy'ari jatuh sakit dan pengajiannya dilanjutkan oleh KH Ilyas untuk meneruskan pengajian kitab *Muslim* dan KH Baidowi untuk meneruskan pengajian kitab *Tajrid Bukhāri*. Sebagaimana telah diketahui KH Bisri Mustofa telah menjadi menantu kiai Cholil. Menjadi menantu kiai enak-enak susah, bagi yang pintar memang enak karena bisa langsung ikut mengajar bisa langsung ikut mengajar. Akan tetapi, bagi yang mempunyai Ilmu pas-pasan adalah suatu masalah yang susah dan membingungkan, hal ini yang dipahami oleh KH Bisri Mustofa. Para santri menganggap sebagai orang yang pintar dan menguasai banyak ilmu, akan tetapi KH Bisri Mustofa sendiri merasa bahwa ia belum mampu dan cukup ilmu.

Setelah wafatnya kiai Dimiyati⁵¹ Termas, maka banyak santri-santri dari sana yang pindah ke Kasingan untuk melanjutkan mengaji. Kebanyakan mereka meminta untuk mengaji kepada KH Bisri Mustofa dengan kitab-kitab yang belum pernah KH Bisri Mustofa pelajari. Akhirnya KH Bisri Mustofa menggunakan prinsip belajar *candak kulak* (belajar sambil mengajar). Ia belajar atau bermusyawarah membaca kitab di Karanggeneng bersama kiai Kamil dan kiai Fadoli. Hasil musyawarah tersebutlah yang diajarkan kepada para santrinya. Sehingga jadwal mengaji di pesantren harus disesuaikan dengan jadwal musyawarah. KH

⁵¹ Bernama lengkap KH Harits Dimiyathi, ia adalah ahli sejarah Islam, penulis produkti, pembaharu sistem dan manajemen pendidikan Pesantren Termas, dan kyai yang seluruh waktunya tersita untuk memperdalam kitab. Lihat: <http://www.nu.or.id/post/read/81914/kh.haritsdimiyathi-kitab-sejarah-dari-termas> diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

Bisri Mustofa di Karanggeneng, jika di Karanggeneng libur maka di Kasingan pun juga ikut libur.

Tidak betah dengan model *candak kulak*, KH Bisri Mustofa ingin meninggalkan Rembang untuk belajar lagi dan memperdalam ilmu. Sehingga ketika musim haji tiba, KH Bisri Mustofa nekat pergi ke Makkah dengan uang tabungan dan hasil jual kitab *Bujairomi Iqna*,⁵² kitab milik kiai Cholil, kiai Cholil memberikan izin kepada KH Bisri Mustofa dan membantu biaya keberangkatan dengan menjual kitab tersebut. Harga tiket berangkat haji waktu itu Rp 185. Pada tahun 1936 berangkatlah KH Bisri Mustofa ke Makkah untuk ibadah haji tanpa bekal yang cukup. Selama di Makkah ia menumpang di rumah Syaikh Chamid Said sebagai *Khadam* atau pembantu.

Menjelang ibadah haji pulang ke tanah air KH Bisri Mustofa sedih teringat bahwa dirinya menjadi menantu seorang kiai dengan ilmu yang sangat pas-pasan. Sehingga bersama kedua temannya yaitu; Suyuthi Cholil dan Zuhdi dari Tuban, KH Bisri Mustofa bermukim untuk memperdalam ilmunya di Makah. Di sinilah KH Bisri Mustofa berguru pada kiai Bakir, Syaikh Umar Chamdan al Magrobi, Syaikh Maliki, Sayyid Amin, Syaikh Hasan Masysyat, Sayyid Alawi, dan kiai Abdul Muhaimin. Selama

⁵² Kitab *Hashiyah Bujairimi* ini dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al Shafi'i, atau dikenal dengan nama imam Bujairimi. Imam Bujairimi lahir di Bujairimi, sebuah desa yang terletak disebelah barat kota Mesir tahun 1131 H. Kitab ini merupakan kitab Hasyiyah atau catatan pinggir dari kitab Syarah "*al-Iqna*" karangan Imam Khotib al-Sharbini (w. 977 H). sedangkan kitab "*al-Iqna*" merupakan kitab syarah (penjelasan) dari kitab "*al-Ghayah wa al Taqrib*" atau dikenal dengan nama "*Matan Taqrib*" karangan Syaikh Syihabuddin Abu Sujaa' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfihani, atau dikenal dengan nama Qadli Abu Sujaa' (w. 593 H). Lihat: <http://nahdlatululama.id/blog/2016/07/25/syekh-sulaiman-al-bujairimi/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

setahun KH Bisri Mustofa belajar di Makkah. Pada musim haji berikutnya KH Bisri Mustofa mendapat surat dari kiai Cholil yang isinya bahwa ia harus segera pulang kembali ke Rembang. Jika KH Bisri Mustofa tidak mau pulang maka tidak akan diakui sebagai anak dunia akhirat. Dengan berat hati akhirnya KH Bisri Mustofa bersama kedua temannya pulang kembali ke Rembang pada tahun 1937 M.⁵³

3. Karya-Karya KH. Bisri Mustofa

Kiai Haji Bisri Musthofa merupakan sosok yang lengkap: Kiai, Budayawan, Muballigh, Politisi, Orator, dan Muallif (penulis). KH Bisri Mustofa merupakan ulama' yang sangat produktif dalam menulis. Di antara karya-karyanya adalah tema-tema keagamaan yang meliputi beberapa bidang, di antaranya yaitu: ilmu Tafsir dan Tafsir, ilmu Hadits dan Hadits, ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, Fiqih, Akhlak dan lain sebagainya. Kesemuanya kurang lebih berjumlah 176 judul. Bahasa yang dipakai bervariasi, ada yang berbahasa jawa bertuliskan arab pegon, ada yang berbahasa Indonesia bertuliskan arab pegon, ada yang berbahasa Indonesia bertuliskan huruf Latin, dan ada juga yang menggunakan bahasa Arab.⁵⁴

Karya-karya yang terlahir dari seorang Bisri Mustofa tersebut ada yang merupakan terjemahan kitab-kitab yang dipelajari sewaktu di Mekah yang sebagian besar ditulis dalam huruf Arab Jawi (Arab Pegon) huruf arab yang telah dimodifikasi, dan sebagian lainnya dalam Bahasa Arab.

⁵³ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH Bisri Mustofa* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 17.

⁵⁴ Ibid 72

Karya-karya KH. Bisri Mustofa yang kesemuanya kurang lebih berjumlah 176 judul, di antara karya-karya pentingnya, yaitu:

- 1) Tafsir al-Ibriz li Ma'rifati al-Qur'an al-'Azizi bi al-Lugati al Jawi
- 2) Al-Iksir Fi Tarjamah 'Ilmi Tafsir (1380 H/1970 M)
- 3) Tarjamah Manzumah al-Baiquni (1379 H/1960 M)
- 4) Al-Azwadu al-Mustafayah Fi Tarjamah al-Arba'in an-Nawawiyah
- 5) Sullamul Afham Tarjamah Bulughul Maram
- 6) Nazam as-Sullam al-Munawaraq Fi al-Mantiq
- 7) Sullamul Afham Tarjamah Aqidatul Awam (1385 H/1966 M)
- 8) Durarul al-Bayan Fi Tarjamah Sya'bi al-Iman
- 9) Tarjamah Nazam al-Faraidul Bahiyah Fi al-Qawaidi al-Fiqhiyyah (1370 H/1958 M)
- 10) Aqidah Ahlu as-Sunnah Wal Jama'ah
- 11) Al-Baiquniyah (ilmu hadis)
- 12) Tarjamah Syarah Alfiyah Ibnu Malik
- 13) Tarjamah Syarah Imriti
- 14) Tarjamah Syarah al-Jurumiyah
- 15) Tarjamah Sullamu al-Mu'awanah
- 16) Safinatu as-Salah
- 17) Tarjamah kitab Faraidu al-Bahiyah
- 18) Muniyatu az-Zaman
- 19) Ataifu al-Irsyad 20.
- 20) An-Nabras

- 
- 21) Manasik Haji
 - 22) Kasykul
 - 23) Ar-Rislatu al-Hasanah
 - 24) Al-Wasaya Lil Aba' Wal Abna'
 - 25) Islam dan Keluarga Berencana (KB)
 - 26) Kutbah Jum'at
 - 27) Cara-cara nipun Ziarah lan Sintenke Mawon Walisongo Punika
 - 28) At-Ta'liqat al-Mufidah Li al-Qasidah al-Munfarijah 65
 - 29) Syair-syair Rajabiyah
 - 30) Al-Mujahadah wa ar-Riyadah
 - 31) Risalah al-Ijtihad Wa at-Taqlid
 - 32) Al-Habibah
 - 33) Al-Qawaidu al-Fiqhiyyah
 - 34) Buku Islam dan Shalat
 - 35) Buku Islam dan Tauhid, dan lain-lain.⁵⁵

Karya beliau tersebut sebagaimana di antaranya disebutkan di atas ditujukan pada dua kelompok sasaran. Pertama; kelompok santri yang sedang belajar di Pesantren. Kedua; kelompok masyarakat umum di Surau atau Langgar, dalam hal ini karya-karyanya lebih banyak berupa ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan Ibadah.

Salah satu karya yang begitu lekat dengan masyarakat Jawa adalah syair Ngudi Susilo dan Tombo Ati. Syair Ngudi Susilo merupakan syair

⁵⁵ Ibid, 73-74.

yang berisikan pesan-pesan moral yang ditujukan bagi anak-anak tentang cara menghormati dan berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*). Sedangkan, syair Tombo Ati merupakan syair terjemahan dari kata-kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib.⁵⁶ Tidak banyak yang mengetahui bahwa Tombo Ati dalam versi Jawa merupakan gubahan Kiai Bisri.

B. Sejarah dan Keistimewaan Kitab Tafsir Al-Ibriz

Tafsir Al-Ibriz adalah salah satu tafsir al-Qur'an yang terkenal di Indonesia dan banyak dipakai sebagai rujukan oleh kalangan Muslim. Tafsir ini ditulis oleh KH. Bisri Mustofa, seorang ulama besar yang sangat dihormati dan diakui keilmuan serta kepiawaiannya dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Tafsir Al-Ibriz terdiri dari 10 jilid dan menawarkan berbagai pandangan dan interpretasi mengenai ayat-ayat al-Qur'an.

1. Asal-Usul dan Sejarah Penulisan Al-Ibriz

Bisri Mustofa dikenal sebagai salah satu ahli tafsir berpengaruh di Nusantara melalui karya monumentalnya yang berjudul *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz*⁵⁷ yang berjumlah 30 juz. Tidak ada data akurat yang menyebutkan kapan sebenarnya kitab tafsir ini mulai ditulis, tetapi tafsir ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajab 1379 H, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1960. Meskipun terdapat beberapa catatan yang menuliskan bahwa beliau menulis tafsir tersebut selama kurang lebih 4 tahun (1957 M-1960 M) di Rembang. Ny. Ma'rufah menuturkan, tafsir al-Ibriz selesai ditulis setelah kelahiran putrinya yang terakhir yang bernama

⁵⁶ Ibid, 80

⁵⁷ KH. Bisri Musthafa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Al-Qur'an Al-'Aziz bi Al-Lughah Al-Jawiyah*, (Rembang: Menara Kudus, t.th), Jld. I.

Atikah sekitar tahun 1964. Pada tahun tersebut pula, kitab ini kali pertama diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus, namun tidak dengan disertai keterangan yang jelas tentang perjanjian atau kontak penerbitannya.⁵⁸

Tafsir Al-Ibriz pertama kali disusun oleh KH. Bisri Mustofa sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk memahami al-Qur'an dengan lebih baik. Selain itu, tafsir ini juga menawarkan berbagai solusi dan pandangan terhadap isu-isu kekinian yang dihadapi umat Islam saat itu di Jawa.

Tafsir al-Ibriz sengaja ditulis dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab-Pegon. Bisri Mustofa menginginkan masyarakat Jawa pada umumnya dapat lebih mudah belajar al-Qur'an. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang paling diinginkan oleh KH. Bisri Mustofa agar ilmu yang beliau miliki dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tafsir Al-Ibriz merupakan kitab yang sangat diminati oleh khalayak luas. Kitab tafsir ini berulang kali dicetak ulang tiap tahunnya. M. Sofin, salah satu kru penerbit dari Menara Kudus menuturkan bahwa rata-rata penerbitan ulang kitab Tafsir Al-Ibriz mencapai hingga 1.400 set (30 Juz). Kemudian baru urutan kedua yang paling laku adalah buku Kumpulan Khutbah Jum'at serta Tuntunan Haji.⁵⁹

Kitab tafsir ini memiliki judul lengkap *al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz*, tak ada keterangan khusus baik di dalam kitab tafsir ini sendiri maupun dari tokoh-tokoh lain tentang sebab penamaan kitab tafsir

⁵⁸ Abu Rokhmad, MA. *Heurmeneutika Tafsir Al-Ibriz: Studi Pemikiran KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2004), 78.

⁵⁹ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: Sejahtera Kita, 2013), 146.

ini. Namun secara harfiah, Al-Ibriz memiliki arti “Emas Murni”. Dari segi judul, barangkali dan bisa jadi beliau diilhami oleh kitab manaqib klasik Al-Ibriz, yang ditulis sufi besar asal Maroko yang hidup pada abad ke-18, Syaikh Abdul Aziz Al-Dabbagh.⁶⁰⁶¹

Latar belakang penulisan kitab tafsir ini pun tak banyak dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa. Dalam *muqaddimah* kitab menyampaikan bahwa beliau ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat membaca dan memahami maksud dan makna dari al-Qur’an dengan mudah. Sejatinya terjemahan-terjemahan kitab suci al-Qur’an telah banyak dilakukan oleh para ahli penerjemah ke dalam beberapa Bahasa, baik Bahasa local dan Bahasa asing. Namun KH. Bisri Mustofa menginginkan masyarakat dapat lebih mudah memahami makna al-Qur’an. Oleh sebab itu beliau mengarang kitab ini dengan Bahasa Jawa yang memudahkan masyarakat untuk memahami makna dari ayat-ayat suci al-Qur’an.

“Al-Quran al-karim sampun kathah dipun terjemah dening para hali terjemah wonten ingkang mawi Bahasa walandi, inggris, jerman, Indonesia lan sanes-sanesipun, malah wonten ingkang mawi tembung Jawa, Sunda, lan sak panunggalipun ugi sampun kathah. Kanti terjemah-terjemah wau, umat Islam saking sedoyo bangsa lan suku-suku lajeng kathah ingkang saget mengertosi makna lan tegesipun.”⁶²

Maksud dari pernyataan di atas secara sederhana adalah bahwa al-Qur’an telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa

⁶⁰ Ibid, 133-134

⁶¹ Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut al-Maktabah al-Katulikiyah, t.t.h), 1

⁶² KH. Bisri Musthafa, *Al-Ibriz Li Ma’rifah Al-Qur’an Al-‘Aziz bi Al-Lughah AlJawiyah*, (Rembang: Menara Kudus, t.th), 1

Jawa. Itu Tujuannya agar semua bangsa dari berbeda suku dapat memahami arti dari Qur'an."

Selain itu, karena kebutuhan masyarakat setempat berbahasa Jawa, Bisri Mustofa kemudian menuliskan tafsirnya dalam ulasan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami bagi siapa saja yang mempelajarinya. Ia mengungkapkannya sebagai berikut:

"Kangge nambah khidmah lan usaha ingkang sae lan mulya punika, dumateng ngarsanipun para mitra muslimin ingkang mangertos tembung daerah Jawa, kawulo suguhaken terjemah tafsir Al-Qur'an al-Aziz mawi cara ingkang prasaja, entheng sarta gampil pahamanipun".⁶³

Maksudnya: "untuk menambah khidmah kebaikan dan usaha yang mulia ini, kepada kaum muslimin yang mengerti bahasa Jawa, saya menyajikan terjemahan dari al-Qur'an al-Aziz, buku yang disusun secara sederhana, ringan dan mudah dipahami."

Tidak ada keterangan yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses penulisan kitab tafsir yang dikarang oleh seorang yang mempunyai nama kecil Mashadi ini. Sebenarnya tafsir Al-Ibriz ini mulanya hanya semacam kumpulan ceramah atau sketsa ceramah yang beliau tulis di perjalanan ketika berangkat ataupun pulang dari memberikan ceramah (pengajian). Dari pengajian serpihan-serpihan tersebut akhirnya tersusun menjadi kitab tafsir.⁶⁴ Namun selepas KH. Bisri Mustofa merampungkan penulisan kitab Al-Ibriz ini dalam kurun waktu empat tahun, beliau terlebih dahulu meminta para ulama' untuk mengoreksi secara mendalam tafsir yang

⁶³ Ibid 1

⁶⁴ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, 272-273

sudah beliau tulis. Mereka adalah Allamah al-Hafidz KH. Arwani Amin, al-Mukarram KH. Abu 'Umar, al-Mukarram al-Hafidz KH. Hisyam, dan al-Adib al-Hafidz KH. Sya'roni Ahmadi. Mereka adalah ulama' yang semuanya berasal dari kudu. Dengan demikian, kandungannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara ilmiah.⁶⁵

2. Karakteristik dan Keistimewaan Al-Ibriz

Kitab tafsir yang berjudul Al-Ibriz karangan KH. Bisri Mustofa ini sudah barang tentu memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri. Karakteristik inilah yang menjadi pembeda antara satu kitab dengan kitab lainnya. Setiap penulis kitab tentu saja memiliki perspektif yang berbeda satu sama dengan lainnya sehingga muncul corak keunikan yang menjadi ciri khasnya.

Tafsir Al-Ibriz memiliki beberapa karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya dari tafsir al-Qur'an lainnya. Pertama, tafsir ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan zaman sekarang. Penulis tafsir Al-Ibriz memilih Bahasa Jawa bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami al-Qur'an. Hal yang cukup unik dalam bagian kitab ini adalah sistematika penulisan dan penyusunannya. Dilihat dari kitab tafsir Al-Ibriz, sistematika yang digunakan adalah sistematika Mushafi.⁶⁶ Sistematika Mushafi berpedoman

⁶⁵ Mafri Amir, 145


⁶⁶ Sistematika penulisan kitab Tafsir terdapat tiga macam. Pertama: Sistematika *Mushafi*. Yaitu berpedoman pada susunan ayat dan surah dalam Al-Qur'an. Kedua: Sistematika *Nuzuli* atau *zamani*, yaitu didasarkan pada susunan kronologis turunya surat-surat. Ketiga: Sistematika *Maudhu'I*, yaitu didasarkan pada tema-tema tertentu. Lihat Amin Al-Khullī, *Manahij Tajdid Fī an-Nahwi wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab* (Mesir: Darul Makrifat, 1961), 300-306

pada susunan ayat dan surah dalam al-Qur'an. Pada pendahuluan kitab Tafsir Al-Ibriz, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa kitab ini disusun dalam beberapa bagian⁶⁷:

Bagian pertama, beliau menulis: *Dipun sera ting tengah mawi makna gandul*. Ayat al-Qur'an ditulis ditengah halaman dengan makna gandul. Makna gandul ini merupakan terjemahan al-Qur'an dari kata perkata dalam bahasa Jawa yang ditulis miring ke bawah dengan menggunakan aksara pegon.⁶⁸ Bagian kedua, beliau menulis: *tarjamahipun tafsir kaserat ing pinggir kanthi tandha nomor, nomoripun ayat dhumawah ing akhiripun. nomor tarjamah ing awali pun*. Artinya, terjemah tafsirnya ditulis ditepi halaman dengan menggunakan tanda nomor sebagaimana dalam sistematika kitab terjemah. nomor ayat al-Qur'an diletakkan di akhir, sedangkan nomor terjemah ayatnya diletakkan di awal. Bagian ketiga, beliau menulis: *katerangan-katerangan sanes mawi tandha tanbihun, faidatun, muhimmatun, qishah lan sak panuggalipun*. Artinya: keterangan-keterangan lain atau tambahan biasanya diberi suatu istilah tanbihun, faidatun, muhimmatun, qishah.

⁶⁷ KH. Bisri Musthafa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Al-Qur'an Al-'Aziz bi Al-Lughah AlJawiyah*, (Rembang: Menara Kudus, t.th), Jld. I.

⁶⁸Aksara pegon adalah abjad Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, Madura, Sunda. Kata pegon berasal dari kata berbahasa Jawa pégo yang berarti "menyimpang". Sebab bahasa Jawa yang ditulis dalam huruf Arab dianggap sesuatu yang tidak lazim. Selain itu bisa jadi karena penulisan abjad Pegon ditulis secara miring (menyimpang). Aksara Pegon masih berkerabat dengan abjad Jawi. Perbedaan utama dengan Jawi adalah di dalam Pegon terdapat beberapa huruf tambahan untuk merepresentasikan beberapa konsonan dalam bahasa Jawa yang tidak dapat diwakilkan oleh abjad Arab standar dan abjad Jawi. Abjad Sorabe yang pernah digunakan untuk menulis bahasa Malagasi di Madagaskar, diyakini diturunkan dari Abjad Pegon. Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Abjad_Pegon, 30 Maret 2023



Sistematika penyusunan seperti yang telah dipaparkan diatas sangatlah membantu masyarakat luas dalam memahami makna dari ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat awam yang ingin terus memperdalam ilmu agama. Lumrahnya kitab-kitab kuning yang memuat ajaran-ajaran agama islam disajikan dengan Bahasa arab tanpa harakat, dengan adanya sebuah tafsir al-Qur'an dengan Bahasa jawa dengan tulisan aksara pegon sangat membantu bagi berbagai kalangan masyarakat awam.

Keunikan lainnya tercermin dalam hal penggunaan bahasa jawa, variasi bahasa yang digunakan oleh KH. Bisri Mustofa unik dan menarik.

Beliau menggunakan hierarki atau unggah-ungguh dalam kearifan budaya bahasa lokal jawa. Terdapat perbedaan penggunaan bahasa pada tingkat kehalusan dan ketinggian diksi bahasa pada dialog oleh pihak-pihak tertentu. beliau menggunakan dua variasi bahasa jawa yaitu ngoko an kromo. hal ini yang tidak dimiliki oleh tafsir-tafsir lainnya.⁶⁹

Kedua, tafsir ini menawarkan pandangan dan solusi yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik di Jawa dan juga Indonesia. Dalam diskursus gender misalnya, masyarakat Jawa dan juga Indonesia Tradisi masyarakat patriarki di Jawa dan Indonesia mengacu pada sistem nilai dan norma yang menganut kepercayaan bahwa laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang lebih tinggi dari pada perempuan. Dalam tradisi

⁶⁹ Samsul Munir, *Karomah Para Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), 42

patriarki ini, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat.

Contoh budaya patriarki tersebut di antaranya yaitu dalam hal pengambilan keputusan: dalam keluarga patriarki, laki-laki biasanya dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga. Perempuan diharapkan untuk mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh laki-laki dalam keluarga. Selain itu, dalam hal peran, perempuan diharapkan untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga dan merawat anak-anak. Meskipun perempuan dapat bekerja di luar rumah, namun tetap dianggap sebagai tugas tambahan setelah tugas rumah tangga.

KH. Bisri Mustofa melalui kitab tafsir *Al-Ibriz* menghadirkan sebuah perspektif yang cenderung lebih moderat, mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun budaya patriarkal begitu kental dalam tradisi masyarakat Jawa, pandangan kontekstual beliau menawarkan solusi yang lebih seimbang antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Ketiga, tafsir ini menampilkan berbagai perspektif dari para ulama dan tokoh Islam terkenal yang berbeda-beda. Terakhir, tafsir ini menekankan pada pentingnya mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.


C. Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Ayat 34 Surah An-Nisa' dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz

1. Konteks Penafsiran Ayat 34 Surah An-Nisa' dalam Tafsir Al-Ibriz

Ayat 34 surah an-Nisa' adalah salah satu ayat yang sering dibahas dalam kajian gender di dalam Islam. Ayat ini sering kali ditafsirkan secara literal bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Namun, KH. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz menafsirkan ayat ini dengan lebih kontekstual dan melihat konteks sejarah dan sosial saat ayat ini diturunkan. Menurut KH. Bisri Mustofa, ayat ini diturunkan dalam konteks perang dan merupakan instruksi bagi para suami untuk mempertahankan keamanan keluarga mereka dan perlindungan terhadap istrinya.

Ayat ini diturunkan pada masa Nabi Muhammad saw. hidup di Madinah, setelah terjadi perang Badar. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki sistem patriarki yang kuat dan kekerasan dalam keluarga dianggap wajar. Ayat ini turun untuk memberikan aturan yang lebih tegas dan mengatur hubungan antara suami dan istri.

Pada masa pra-Islam, budaya Arab memiliki sistem patriarki yang kuat di mana laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dalam banyak hal. Pada saat ayat ini diturunkan, Islam sedang menghadapi tantangan untuk memperbaiki status dan perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat Arab yang sudah berakar kuat dengan tradisi dan budaya patriarki. Oleh karena itu, ayat ini menjadi penting dalam



memberikan panduan dan aturan yang adil dan seimbang dalam hubungan antara suami dan istri.

Salah satu praktik yang umum dilakukan adalah penindasan terhadap wanita dan pernikahan yang tidak adil, di mana suami memperlakukan istrinya dengan kasar dan tidak menghormatinya sebagai seorang manusia yang memiliki martabat dan hak-hak yang sama.

Dalam konteks sejarah, ayat-ayat ini juga turun sebagai respon atas permintaan beberapa istri Nabi Muhammad SAW yang mengeluhkan perlakuan suami mereka yang kasar dan tidak adil. Ayat ini kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam dalam membangun hubungan suami istri yang adil dan menghormati hak-hak masing-masing.

Dalam konteks sejarah yang lebih luas, ayat-ayat ini juga menjadi bagian dari upaya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki praktik-praktik jahiliah dan mengubah masyarakat Arab yang masih terbelakang menjadi masyarakat yang lebih baik dan beradab. Dengan memberikan pedoman tentang hubungan suami istri yang sehat dan adil, Islam memperjuangkan hak-hak wanita dan menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat.

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelindung bagi perempuan dan memberikan nafkah dari hartanya. Hal ini mencerminkan pandangan dunia Arab pada saat itu yang


menganggap bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan melindungi anggota keluarganya.

Namun, ayat ini juga menekankan bahwa perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pelindung dan penyedia, perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dan taat kepada Allah.

Ayat ini juga memberikan aturan untuk mengatasi masalah *nusyuz*, yaitu perilaku tidak patuh dari istri terhadap suami. Dalam hal ini, dianjurkan untuk memberi nasihat, memisahkan tempat tidur, dan jika perlu, memukul. Namun, penting untuk dicatat bahwa ayat ini harus diinterpretasikan dengan benar dan tidak boleh digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam keseluruhan ayat ini, dapat dilihat bagaimana ayat ini mencerminkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan agama pada masa itu, serta pandangan dunia Arab pada saat itu terkait hubungan suami-istri. Dengan menggunakan pendekatan *Weltanschauung* semantik budaya, kita dapat memahami pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks budaya dan pandangan dunia yang mendasarinya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan akurat tentang ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam menerapkan konsep *Weltanschauung* dalam tafsir surat an-Nisa' ayat 34, kita perlu memahami bahwa ayat ini mengandung pesan penting tentang hubungan antara suami dan istri dalam Islam. Kita perlu




memahami bahwa dalam pandangan dunia Islam, suami memiliki tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom bagi istri, bukan sebagai penguasa yang otoriter dan tidak adil.

Ayat ini juga menekankan pentingnya taat kepada Allah SWT dan menjaga diri dalam hubungan suami-istri. Jika terdapat masalah atau ketidakpatuhan dari pihak istri, maka suami diinstruksikan untuk memberikan nasihat terlebih dahulu, kemudian meninggalkan tempat tidur bersama dan pada akhirnya dapat menggunakan hukuman fisik terbatas sebagai tindakan terakhir. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dan dengan syarat istri masih menunjukkan taat kepada suaminya.

Dalam pandangan dunia Islam, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun sama-sama penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Konsep Weltanschauung dalam tafsir ayat an-Nisa' ayat 34 menunjukkan bahwa dalam hubungan suami-istri, keberhasilan dan kekuatan tidak ditentukan oleh kekuasaan atau pengendalian atas pasangan, tetapi ditentukan oleh kesetiaan dan ketaatan kepada Allah SWT dan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan suami-istri. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita perlu memahami betul nilai-nilai Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan suami-istri.

Pendekatan historis-budaya dapat membantu kita memahami konteks sosial dan budaya di balik ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks Surat an-



Nisa' ayat 34, para ahli sejarah telah menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, perempuan tidak memiliki status sosial yang sama dengan laki-laki. Pada saat itu, laki-laki dianggap lebih superior dan memiliki wewenang atas perempuan. Oleh karena itu, ayat ini mencoba untuk mengatur hubungan antara suami dan istri dengan memperkuat peran suami sebagai pelindung dan pemimpin keluarga, sementara istri diminta untuk patuh dan taat pada suaminya.

Pendekatan linguistik juga dapat membantu kita memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat ini, kata "*nusyuz*" digunakan untuk menggambarkan perilaku istri yang mungkin tidak patuh pada suaminya.

Kata ini dapat diterjemahkan sebagai "membangkang" atau "melanggar ketentuan". Namun, penting untuk memperhatikan bahwa ayat ini juga mengajarkan bahwa suami harus memberikan nasihat dan peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan apapun. Selain itu, jika istri tetap patuh pada suaminya, maka tidak ada alasan untuk memperlakukan istri tersebut dengan kekerasan atau menyusahkannya.

Dalam konteks tafsir Surat an-Nisa' ayat 34, kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk membantu kita memahami bagaimana ayat ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Islam, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Oleh karena itu, jika suami merasa bahwa istri tidak patuh atau tidak menaati perintahnya, maka suami harus memberikan nasihat terlebih dahulu, dan jika masalah tersebut tidak dapat diatasi, maka

pasangan dapat memutuskan untuk tidur terpisah sementara. Namun, penggunaan kekerasan atau perlakuan kasar tidak dianjurkan dalam budaya Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan.


2. Penafsiran KH. Bisri Mustofa dan Metode yang Digunakan dalam Menafsirkan Surah An-Nisa' Ayat 34

Penafsiran al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 oleh KH. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz, tergolong dan terkategori sebagai metode tahlili (analitis), yaitu: menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan seluruh aspeknya, mengikuti runtutan ayat sebagaimana tersusun dalam

mushaf Utsmani, dimulai dari penjelasan kosa kata disertai dengan penjabaran ayat per-ayat secara komprehensif serta sarana-sarana seperti asbabun nuzul, dalil-dalil dari Rasulullah, riwayat para sahabat, maupun ahli tafsir lainnya. Hal ini dapat dilihat ketika beliau mengungkapkan keseluruhan ayat al-Qur'an sesuai dengan mushaf ustmani. Penafsiran ini menggunakan kalimat yang praktis dan mudah dipahami. Bahasanya yang tanpa berbelit-belit, membuat pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an akan segera diserap oleh pembaca. Maka penafsiran model demikian adalah metode tahlili ijmali.⁷⁰

Sedangkan dilihat dari pendekatan dan corak yang dimiliki, tafsir Al-Ibriz tidak memiliki kecenderungan yang dominan pada corak tertentu. Al-Ibriz cenderung bercorak variasi yang mengkombinasikan fiqih, sosial kemasyarakatan, dan tasawuf. Dalam kata lain, penafsir akan memberikan

⁷⁰ Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir (Bandung: Tafakkur, 2011), 97



tekanan khusus pada ayat-ayat tertentu yang bernuansa hukum, tasawuf atau sosial kemasyarakatan.⁷¹ Dalam menafsirkan ayat 34 surah an-Nisa'. Ia menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial saat ayat ini diturunkan dan menyesuaikan interpretasinya dengan konteks kekinian, sehingga tafsirnya tidak hanya relevan dengan kebutuhan umat Islam di Jawa dan Indonesia, tetapi juga dapat diterapkan pada masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa surah an-Nisa' ayat 34 ini merupakan bagian dari beberapa ayat al-Qur'an yang begitu populer dalam kajian gender. Diskursus mengenai kedudukan juga peran yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam masyarakat memanglah sebuah persoalan yang lama. Namun meskipun demikian, tema ini tidak pernah usang, setiap kali tema ini ditinjau, dibahas Kembali secara mendalam kerap kali melahirkan penyegaran-penyegaran dari paradigma yang bangun oleh para tokoh.

Di dalam konteks kesejarahan, ayat ini diturunkan pada saat yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya yang mengatur hak-hak perempuan dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan pada istri mereka. Konteks sejarah ayat ini terjadi pada masa awal Islam di Mekkah, di mana perempuan seringkali dianggap sebagai objek dan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ayat ini datang untuk memberikan pandangan yang seimbang tentang hubungan antara laki-laki dan

⁷¹ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, 136

perempuan dalam Islam dan menghilangkan diskriminasi gender yang ada pada masa itu.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁷²

Dalam menafsirkan surah an-Nisa’ 34, KH. Bisri Mustofa menjelaskan dalam tafsir Al-Ibriz:

“Wong-wong lanang iku dikuusaake mengatasi wong-wong wadon. Sebab jenis lanang iku keparingan keluwahan ing ngatase jenis wadon. Bab ilmu, akal, wilayah, lan liyan-liyane. Lan sebab olehe infaq mareng wong-wong wadon. Wong wadon kang solihah yoiku wong wadon kang to'at mareng lakine kang ngereksoake lan liyan-liyane naliko lakine lungu. Bocah wadon kang siro kuatirake nusyuze, nasehatane menowo wes terang nusyuze ojo bature turu yen mekso ora menda-menda, ajaran, nanging ojo banget-banget. Menowo wes bali

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

*ta'at maneh, siro ojo nganioyo. Sak temeni allah taala iku moho luhur lan moho agung.*⁷³

Jika diperinci KH. Bisri Mustofa menjelaskan kata الرَّجَالُ ayat dalam

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ mengartikan lelaki secara umum. Selanjutnya kata قَوَّامُونَ diartikan sebagai “menguasai”. Secara konsiderasi perintah tersebut ditegaskan pada lanjutan ayat yang berbunyi عَلَى بَعْضِ بَعْضُهُمْ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ dengan penjelasan “dikarenakan jenis laki-laki diberi kelebihan diatas jenis perempuan, baik dari segi ilmu, akal, wilayah dan sebagainya. - وَمِمَّا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka - أَنْفَقُوا (harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat (kepada suami mereka). Dengan demikian kata قَوَّامُونَ (di sini diartikan sebagai kepemimpinan dan pengaturan dalam urusan keluarga dan rumah tangga.

Ahli tafsir al-Razi memahami istilah (قَوَّامُونَ) yang terdapat pada ayat di atas dimaknai sebagai pemimpin. Fase الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ menerangkan “bahwa kaum laki-laki berkuasa untuk mendidik dan membimbing istri-istri mereka, seolah-olah Allah menjadikan suami sebagai pemimpin dan

⁷³ KH. Bisri Musthafa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Al-Qur'an Al-'Aziz bi Al-Lughah AlJawiyah*, (Rembang: Menara Kudus, t.th),

pelaksana hukum yang menyangkut hak istri”.⁷⁴ Sementara itu Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menunjuk pada posisi laki-laki sebagai pemimpin, dan dalam ayat itu juga menunjuk bahwa dalam rumah tangga posisi laki-laki di atas kaum perempuan.⁷⁵

Laki-laki sebagai kepala keluarga, berkewajiban untuk membimbing istrinya dan membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah. Dalam suatu rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya, dan tentunya ada pemimpin atau kepala dalam suatu rumah tangga. Pemimpin menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama, sehingga kabar bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama kehidupan manusia. Meskipun ayat tersebut menyampaikan bahwa kepemimpinan yang di anugerahkan Allah SWT kepada suami, namun tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan.⁷⁶

Dari beberapa penafsiran di atas, terlihat dengan jelas bahwa para mufassir pada umumnya memaknai istilah (قَوَّامُونَ) lebih kepada kepemimpinan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi istri-istrinya. Setidaknya ada dua alasan

⁷⁴ Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghoib, CD Room al-Maktabah alShamilah Versi 2. Jilid X, 9.

⁷⁵ Ismail ibn Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1978, 243.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2016, 424.

mendasar. Pertama, karena Allah telah melebihkan sebagai mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan Kedua, karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Selanjutnya **للغيب** **حافظات** (lagi memelihara diri dibalik belakang) artinya seorang istri harus menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami – **بما حفظ الله** (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. – **واللاتي تحافون بشوزهن** (dan perempuan-perempuan

yang kamu khawatirkan *nusyuz*) artinya pembangkangan mereka terhadap

kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya, **فعظوهن** (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada

Allah – **واهجروهن في المضاجع** (dan berpisahlah dengan mereka diatas tempat

tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan – **وضربوهن** (dan pukullah mereka) yakni

pukullah yang tidak melukai, jika mereka belum sadar – **فإن أظعنكم**

kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu

kehendaki – **فلا تبغوا عليهن سبيلا** (maka janganlah kamu mencari gara-gara

atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara

aniaya. **إن الله كان عليا كبيرا** (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha

Besar), karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.⁷⁷

Makna kata-kata tertentu:

- a) Pelindung (*qawwam*): dalam konteks ayat ini, kata ini mengacu pada tanggung jawab suami untuk melindungi dan memimpin keluarganya, bukan sebagai bentuk dominasi atau kontrol.
- b) Saleh (*shaliha*): kata ini merujuk pada perempuan yang taat pada perintah Allah dan menjaga diri mereka ketika suami tidak ada di rumah.

- c) *Nusyuz*: kata ini dapat diartikan sebagai kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami.

Pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut:

Ayat ini memberikan pesan moral bahwa hubungan antara suami dan istri harus didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, dan saling mendukung. Suami harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan pada istri mereka, sementara istri harus taat pada suami mereka dan menjaga diri ketika suami tidak ada.

Penggalan ayat ini juga menerangkan kewajiban seorang istri untuk memelihara dirinya sendiri, juga menerangkan cara mendidik istri yang melakukan *nusyuz*. adapun hukum *nusyuz* yang terdapat di dalam ayat tersebut adalah menasehati, dan jika belum dapat diselesaikan maka dengan pisah ranjang, dan jika belum juga dapat diselesaikan maka

⁷⁷ Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibrz Li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz*, Jilid 2, 210.

cara terakhir dengan memukul, tetapi pukulan karena sayang bukan sebagai balas dendam. Sehingga ayat ini lebih dimaksudkan untuk mencegah munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan pernyataan Wabah Az-Zuhaili bahwa seorang istri harus memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat. Istri yang *nusyuz* ialah perempuan yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.

Apabila timbul tanda-tanda *nusyuz* pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya.⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kaum laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja, laki-laki mempunyai porsi lebih untuk menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga dan diluar rumah tangga. Sejatinya seorang perempuan ialah menjadi seorang makmum dikarenakan hidupnya sudah dijamin dari segi keamanan, harta dan kemakmuran dijamin oleh laki-laki. Sebab laki-laki lah yang mencari nafkah dan memberi nafkah. Adapun perempuan yang melampaui laki-laki

⁷⁸ Wabah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani. 2016. 196.

berpotensi menjadi seorang pemimpin diluar rumah tangga, maka tidak ada larangan untuknya menjadi seorang pemimpin.

D. Analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Perspektif Gender

1. Pandangan KH. Bisri Mustofa terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam

KH. Bisri Mustofa memiliki pandangan yang inklusif dan moderat terhadap kesetaraan gender dalam Islam. Ia menekankan bahwa Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah

SWT, namun peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berbeda-beda. KH. Bisri Mustofa juga menekankan pentingnya memahami ajaran Islam secara holistik dan tidak memandang perempuan sebagai objek atau benda yang dapat diperlakukan semauanya.

Islam memiliki prinsip bahwa setiap manusia mempunyai persamaan hak satu sama lainnya. Namun banyak sekali yang beranggapan bahwa kaum laki-laki memiliki derajat lebih tinggi sementara kaum perempuan sebaliknya. Sayangnya, persepsi yang cenderung terkonstruksi dari budaya patriarki tersebut acapkali menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai legitimasi atas pernyataan mereka. Dalam hal ini tak terkecuali surah an-Nisa' ayat 34.

Surah an-Nisa' ayat 34 memang sering dijadikan legitimasi untuk mendukung budaya patriarki. Namun, ayat ini seharusnya tidak diartikan secara keliru sebagai menjustifikasi adanya superioritas laki-laki atas

perempuan. Ayat tersebut hendaknya dipahami dalam konteks historisnya, yaitu di masa lalu ketika masyarakat Arab jahiliah mengalami kesulitan dalam menjaga hak-hak perempuan. Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu dan memberikan perlindungan bagi perempuan dalam hubungan suami istri.

Sejatinya agama Islam tidak membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Islam tidak membedakan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, perbedaan antara satu orang dengan lainnya di dalam Islam adalah tingkat ketakwaan mereka di hadapan Allah SWT.⁷⁹

KH Bisri Mustofa dikenal sebagai ulama' yang moderat. Beliau berpandangan bahwa Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Secara literal, penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah an-Nisa' ayat 34 seolah-olah terkesan patriarkal. Bisri Mustofa kata *qawwam* dengan *nguwasani* (penguasaan). Sepintas, tafsir di atas menunjukkan kesan patriarki. Alasannya; Pertama, laki-laki diberi kekuasaan untuk mendominasi perempuan. Kedua, laki-laki diberi keunggulan atas perempuan dalam beberapa hal. Ketiga, laki-laki (suami) berkewajiban mencari nafkah bagi perempuan (istri). Namun pemaknaan itu tidak berhenti di situ saja, jika kembali menilik konteks kesejarahan, ayat ini bermaksud untuk melepaskan belenggu yang melilit perempuan di masa jahiliah dahulu, bahwa kata *qawwam* berarti pelindung: laki-laki

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al- Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 269.


bertugas untuk melindungi dan memimpin keluarganya, bukan malah mendominasi atau control terhadap istrinya.

Memang tidak dipungkiri bahwa KH Bisri Mustofa mengarang kitab ini pada masa-masa dimana perempuan masih dianggap terbelakang. Bisri Mustofa menyusunnya sekitar tahun 1958-1959 dan kemudian diterbitkan pada tahun 1961. Kitab tersebut disusun dalam konteks budaya Jawa yang sangat kental. Bahkan, terdapat banyak sekali adagium yang secara langsung menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Misalnya *kanca wingking* (wanita hanya teman pelengkap di rumah tangga area), *swarga nunut, neraka katut* (wanita kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung pada nasib laki-laki), dan *sing lanang mikul, dene sing wadon nggendhong* (laki-laki makin banyak tanggung jawab daripada wanita). Namun meskipun demikian, sebagai pribadi yang berpendidikan Bisri Mustofa berpandangan moderat dalam hal kesetaraan gender, oleh karena itu putri Bisri Mustofa sendiri pada masa itu juga mengenyam pendidikan tinggi.⁸⁰

2. Analisis Tafsir Al-Ibriz Terkait dengan Peran Perempuan dalam Masyarakat dan Keluarga

Dalam tafsir Al-Ibriz, KH. Bisri Mustofa menekankan pentingnya memahami peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga sebagai mitra dan pendamping laki-laki. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan

⁸⁰ Faiqoh, "Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-Ayat Tentang Perempuan dalam Kitab Al-Ibriz." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013. 26.



pengembangan diri serta memegang peran penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis. KH. Bisri Mustofa juga menekankan pentingnya menghindari pemaknaan yang salah dalam memahami ajaran Islam, seperti memandang perempuan hanya sebagai objek atau benda yang dapat diperlakukan semauanya.

Secara umum, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan membangun hubungan sosial, mengasuh anak-anak, mendidik generasi muda, serta memainkan peran penting dalam rumah tangga dan masyarakat. Dalam Islam, dua tokoh perempuan yang keduanya adalah istri Rasulullah SAW. menjadi inspirasi dalam hal memperbincangkan peranan perempuan.

Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang tergolong dalam *assabiquna al-awwalun*. Beliau seorang saudagar perempuan dan juga pembela hak-hak kemanusiaan. Bersama Rasulullah beliau ia memperjuangkan Islam dengan cinta dan harta yang dimilikinya. Pengorbanan Siti Khadijah dalam membela dan memperjuangkan agama Islam tidak bisa diukur berapa besar dan tingginya memperjuangkan agama Allah.⁸¹ Siti Aisyah merupakan sosok perempuan yang pernah memimpin perang Jamal. Selain itu, beliau adalah salah satu di antara para tokoh-tokoh yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan sahabat Nabi banyak belajar kepada Beliau.⁸²

⁸¹ Sugirma, "Antara Khadijah dan Aisyah (Teladan Moderasi Beragama Perspektif Gender)", Jurnal al-Wardah, Vol. 14 No. 1, 2020, 50.

⁸² Sudarto, *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 266


Peranan perempuan dalam masyarakat merupakan sebuah persoalan yang kerap kali diperdebatkan. Di satu sisi, Islam memiliki kecenderungan normativitas yang membatasi ruang gerak perempuan. Hal itu didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah rumah.

Dalam memahami وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ KH Bisri Mustofa mengartikan “*Siro kabeh tetepo ono ing omah-omah iro kabeh*”.⁸³ Pada lanjutan ayat tersebut وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى menunjukkan bagaimana tata cara perempuan berpakaian. Hal ini menandai bahwa perempuan boleh keluar rumah bertemu orang lain.

Bolehnya perempuan keluar rumah dapat dilihat pada penafsiran KH. Bisri Mustofa pada surah Al-Mujadilah ayat 58. Beliau menafsirkan “*Allah Ta’ala ngluruhake wong-wong kang podho iman sangking siro kabeh lan khususse wong-wong kang diparingi ilmu, pirang-pirang derajat ono ing suwarga*”. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dalam konteks menuntut ilmu, tentu saja perempuan juga termasuk di dalamnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah.

Di luar konteks tersebut, meskipun tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, peranan wanita dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Perubahan sosial di masyarakat tidak akan berlangsung

⁸³KH. Bisri Musthofa, *Al-Ibriz Li Ma’rifah Al-Qur’an Al-‘Aziz bi Al-Lughah AlJawiyah*, (Rembang: Menara Kudus, t.th), 422



apabila tidak ada gerakan dalam keluarga. Keluarga memiliki andil besar dalam membentuk karakter, pendidikan, penanaman nilai-nilai luhur dan lain sebagainya. Dengan kata lain, segala perubahan yang terjadi pada masyarakat diawali dengan Gerakan yang terjadi dalam keluarga.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwasanya tidak ada yang membedakan keduanya berdasarkan jenis kelamin, ras, suku maupun warna kulit. Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, namun peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berbeda-beda.

Dengan demikian, dalam tafsir *mubadalah* karya Kang Faqihuddin

Abdul Kodir menjelaskan bahwa dalam Surah An-Nisa' ayat 34 tersebut adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dengan basis jenis kelamin. Sebab, makna ini sama sekali tidak bisa *mubadalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir *mubadalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhil*) dan harta (*nafaqah*) untuk tanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut. Gagasan yang bersifat universal dan bisa di-*mubadalah*-kan. Laki-laki disebutkan secara eksplisit karena kondisi riil saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, secara substansi,

sesungguhnya menyoar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta.⁸⁴

Memaknai kata “*al-rijalu*” dalam ayat tersebut secara tidak eksklusif bagi para laki-laki sesungguhnya berlaku pada ayat-ayat lain. Seperti kata “*rijalun*” sebagai orang-orang yang suka bersuci (QS. at-Taubah [9]: 108), atau orang-orang yang komitmen untuk selalu berdzikir (QS. an-nur [24]: 37), dan orang-orang yang akan memperoleh sesuatu yang dijanjikan Allah Swt. (QS. al-Ahzab [33]: 23). Jikapun kata “*rijalun*” diartikan sebagai para laki-laki, dalam ayat-ayat ini, maka ia hanya sebagai contoh, karena perempuan yang bersuci, suka berdzikir, dan memperoleh janji Allah Swt. masuk dalam substansi ayat-ayat tersebut. Pemaknaan seperti ini untuk ketiga ayat tersebut diterima oleh para ulama klasik. Hanya perlu memberlakukan pemaknaan tersebut pada ayat tentang nafkah suami/laki-laki (QS. an-Nisa’ [4]: 34). Sehingga, ayat ini juga menyoar dan menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang harus ikut bertanggung jawab jika memiliki kemampuan dan harta untuk menafkahi.

⁸⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 380.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah mengkaji beberapa hal terkait dengan analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah an-Nisa' ayat 34 dalam kitab tafsir Al-Ibriz perspektif gender, maka peneliti akan memberikan simpulan dari fokus penelitian yang terdapat pada bab pertama, yaitu:

1. Penafsiran surah an-Nisa' dalam Tafsir Al-Ibriz menegaskan bahwa ayat ini memiliki pesan moral bahwa hubungan antara suami dan istri harus didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, dan saling mendukung.

Dalam artian, suami dan istri memiliki kesetaraan satu sama lain. Posisi perempuan ialah sebagai mitra bagi laki-laki meskipun pada dasarnya peran masing-masing keduanya berbeda. Hal ini menguatkan bahwa Islam sejak awal memang tidak memberikan perbedaan patriarkal antara laki-laki dan perempuan. Hal yang membedakan derajat keduanya adalah ketakwaan mereka.

2. Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap surah an-Nisa' ayat 34 seolah-olah terkesan patriarkal. Beliau menafsiri kata *qawwam* dengan *nguwasani* (penguasaan). Sepintas, tafsir tersebut menunjukkan kesan patriarki. Alasannya; Pertama, laki-laki diberi kekuasaan untuk mendominasi perempuan. Kedua, laki-laki diberi keunggulan atas perempuan dalam beberapa hal. Ketiga, laki-laki (suami) berkewajiban mencari nafkah bagi perempuan (istri). Namun pemaknaan itu tidak berhenti di situ saja, jika



kembali menilik konteks kesejarahan, ayat ini bermaksud untuk melepaskan belenggu yang melilit perempuan di masa jahiliah dahulu, bahwa kata *qawwam* berarti pelindung: laki-laki bertugas untuk melindungi dan memimpin keluarganya, bukan malah mendominasi atau control terhadap istrinya. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwasanya tidak ada yang membedakan keduanya berdasarkan jenis kelamin, ras, suku maupun warna kulit. Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, namun peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berbeda-beda

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Maka terdapat saran dari peneliti bagi pembaca yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai kajian penafsiran surah an-Nisa' ayat 34 terhadap tokoh Indonesia KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir Al-Ibriz atas pemikirannya secara tematik berupa persoalan gender yaitu relasi antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an yang kontroversial di berbagai kalangan.

Adapun penelitian ini memiliki kekurangan dari segi literatur tokoh sebab persoalan yang dikaji bersinggungan dengan dunia fiqh dan gender, maka alangkah baiknya peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan perbandingan studi tokoh dari kalangan pejuang gender dan fiqh, namun tetap mengindahkan kajian tafsir.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Al-Khulli, Amin. *Manahij Tajdid Fi an-Nahwi wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab*. Mesir: Darul Makrifat, 1961.
- Al-Qurtubi, *At-Tahrir wa Al-Tanwir* (Muqoddimah Surah An-Nisa' Juz 4).
- Amir, Mafri. *Literatur Tafsir Indonesia*. Ciputat: Sejahtera Kita, 2013.
- Carney, T.F. *Content analysis A Technique For Systematic Nfrence From Communications*. London, B. T. Batsford LTD, 1972.
- Darussamin, Zikri. "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqasid Syari'ah." *Al-Aḥwāl*. Vol 12, No. 1, tahun 2019.
- Fadilarul, Amal. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia". Skripsi. UIN KHAS, Jember, 2022.
- Faiqoh, "Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-Ayat Tentang Perempuan dalam Kitab Al-Ibriz.". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Hanum, Farida. *Kajian dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Hayy, Abdul. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- [http://https://id.wikipedia.org/wiki/Ilm Nahwu](http://https://id.wikipedia.org/wiki/Ilm_Nahwu)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/saraf_28 linguistik29](https://id.wikipedia.org/wiki/saraf_28_linguistik29)
- <http://https://www.dakwah.%20webid/2015/12/kitab-fathul-muin-menjadi-kiyai.html>
- <http://irtaqi.net%20/2018/03/21/mengenal-kitab-fathul-wahhab-kaya-zakariyya-al-anshori/>
- [http://irtaqi.net/2018/03/17/mengenal-al-iqna syarah matan-abu-syuja-karya-al-khothib-asy-syirbini/](http://irtaqi.net/2018/03/17/mengenal-al-iqna_syarah_matan-abu-syuja-karya-al-khothib-asy-syirbini/)
- <http://www.nu.or.id/post/read/81914/kh>
- <http://http//nahdlatululama.id/blog/2016/07/25/syekh-sulaiman-al-bujairimi/>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Abjad Pegon](https://id.wikipedia.org/wiki/Abjad_Pegon)

- Huda, Achmad Zainal. *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH Bisryri Mustofa*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur, 2011.
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Khasanah, Nur. "Kasus *Marital Rape* dan Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 34," *TafsirAlquran.id*, 26 Juni 2021.
- Lathifah, Ainun. *Warisan Ulama' Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press, 2022.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah*. Beirut al-Maktabah al-Katulikiyah, t.t.h.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Husein. Siti Musdah Mulia. Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. Jakarta: PKBI-IPPF, 2011.
- Mujahyidah, Fakhryyah. "Relasi Gender dalam Surah an-Nisa' Ayat 34: Studi Komparatif Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah". Skripsi. UIN KHAS, Jember, 2022.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Munir, Samsul. *Karomah Para Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.
- Mursyid, Ali. "Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Analisis Metodologis)". Skripsi. Institut Ilmu Al Quran (IIQ), Jakarta, 2021.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Musthafa, KH. Bisri. *Al-Ibriz Li Ma'rifah Al-Qur'an Al-'Aziz bi Al-Lughah AlJawiyah*. Rembang: Menara Kudus, t.th.
- Nadhia, Maula Khudrun. "Nusyus dalam Perspektif K.H Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz". Skripsi. UIN SATU, Tulungagung, 2018.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Keadilan*, Vol 4, No. 1, Juni 2007.

- Prasetyo, Eko & Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Tema-tema Pokok al-Qur'an, Terj. Anas Mahyuddin*. Bandung: Pustaka, 1993.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Rokhmad, Abu. *Heurmeneutika Tafsir Al-Ibriz: Studi Pemikiran KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al- Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *Wawasan: Tafsir Mauḍu'ī atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sodik, Mochammad (ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogya: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Solahudin, Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugirma. "Antara Khadijah dan Aisyah (Teladan Moderasi Beragama Perspektif Gender". *Jurnal al-Wardah*, Vol. 14 No. 1, 2020.
- Syuyuti, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Women and Muslim Paradise* dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hasan Hasan Equal Before Allah, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Yusufa, Uun. *Tafsir di Indonesia*. Jember: STAIN Press, 2014.
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LEFSI, 2003.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Kautsar Maulidana

NIM : U20161068

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Moh. Kautsar Maulidana
NIM: U20161068

BIODATA PENULIS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nama : Moh. Kautsar Maulidana
Nim : U20161068
Alamat : Dusun Pandih, Desa Mandala, Kecamatan
Rubaru - Sumenep

Riwayat Pendidikan :

1. SD Mandala II Kecamatan Rubaru -
Sumenep
2. SMP Tahfidz Al-Amien Pragaan,
Sumenep
3. SMA Tahfidz Al-Amien Pragaan,
Sumenep

No. Hp : +62 877-4336-1690

Email : Bangvinzzz279@gmail.com